



PUTUSAN

NOMOR 2 / TIPIKOR / 2017 / PT. BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DI
BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

N a m a	:	SUPRIATMAN, S.Pd.
Tempat Lahir	:	Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir	:	49 Tahun/07 Agustus 1966
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung TenjoJaya RT.001/RW.001 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	<i>Kepala Desa Tenjojaya</i>
Pendidikan	:	S- 1

Terdakwa ditahan di Rutan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Ke- I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Ke- II oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d 13 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Ke- I oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap Ke- II oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tipikot Bandung Kls I A Khusus sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016 ;
9. Perpanjangan PenahanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



10. Perpanjangan Tahap Ke- I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat/ Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 29 November 2016 ;
11. Perpanjangan Tahap Ke- II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat/ Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 16 Desember 2016 Nomor. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2016 No. Reg. Perk. PDS-04/ Cbdk/ Ft.1/ 05/ 2016 Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.**, selaku Kepala Desa Tenjojayayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.254-Bapemdes/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2007, dan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, bersama-sama dengan Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 820/KEP.80-BKD/2009 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 05 Februari 2009, dan juga karena jabatan (ex officio) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Sementara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 876-340.6-32 tanggal 03 Maret 2009 dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Sementara Nomor: 340-172-2009 tanggal 12 Maret 2009, H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa



Direktur PT. Tenjo Jaya untuk bertindak mewakili PT. Tenjo Jaya berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor: 08 tanggal 07 Juni 2012, dan RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, serta IIM ROHIMAN, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (**masing-masing dalam berkas perkara terpisah**), pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Cibadak Jalan Sekarwangi Nomor: 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung di Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 2 jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** menjabat sebagai Kepala Desa Tenjojaya sejak tahun 2007, terdapat tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang adalah tanah negara bekas/ex. Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003.
- Bahwa PT. Tenjojaya sebelumnya melakukan usaha di atas tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan alas hak-nya, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Direktur Jendral Agraria Nomor: SK.61/HGU/DA/1978 tanggal 03 Agustus 1978, dengan uraian:

- 1) HGU Nomor: 21/Desa Pamuruyan, sertifikat tanggal 24 Januari 1980, seluas 575.150 m², yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2003;
 - 2) HGU Nomor: 22/Desa Pamuruyan, sertifikat tanggal 28 Mei 1979, seluas 2.105.300 m², yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2003;
 - 3) HGU Nomor: 23/Desa Pamuruyan, sertifikat tanggal 24 Januari 1980, seluas 313.900 m², yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2003.
- Bahwa Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir Hak-nya pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya maka tanah tersebut menjadi tanah negara, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
 - Bahwa meskipun HGU PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, namun PT. Tenjojaya tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyebutkan *"Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri"* ;
 - Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya pada tanggal 31 Desember 2003 dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, maka PT. Tenjojaya bukanlah subjek hukum yang mempunyai hak (*legal standing*), baik Hak Guna Usaha maupun hak-hak lainnya atas tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2012, bertempat di kantor saksi H. USMAN EFFENDI yaitu Kantor PT. Alas Wahana Estetika yang beralamat di Jalan Cijabon No. 726 Desa Cimahi Kecamatan Cicantian Kabupaten Sukabumi, saksi H. USMAN EFFENDI bertemu dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang) untuk melakukan pembahasan mengenai rencana penjualan tanah eks HGU PT. TenjoJaya tersebut oleh saksi H. USMAN EFFENDI kepada pihak PT. BOGORINDO yang diwakili oleh saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, dimana PT. BOGORINDO berniat untuk membeli tanah eks HGU PT. TenjoJaya tersebut dengan tujuan untuk memindahkan pabrik mereka dari Bogor ke Sukabumi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2012, dibuat Akta Kuasa Direksi Nomor: 08 yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, S.H., dimana berdasarkan Akta Kuasa Direksi tersebut H. USMAN EFFENDI mendapat Kuasa Khusus untuk mewakili PT. Tenjojaya **dalam rangka Penjualan Asset yang 'direkayasa seolah-olah' masih merupakan asset milik PT. Tenjojaya yaitu berupa tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi** tersebut dengan uraian:
 - 1) Bekas/ex. HGU Nomor: 21/Desa Pamuruyan seluas 575.150 m²;
 - 2) Bekas/ex. HGU Nomor: 22/Desa Pamuruyan seluas 2.105.300 m²;
 - 3) Bekas/ex. HGU Nomor: 23/Desa Pamuruyan seluas 313.900 m².
- Bahwa dalam rangka penjualan Tanah Negara tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2012 dibuat **Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA), dengan diketahui dan ditandatangani oleh saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak, serta *dilegalisasi* dengan stempel Kecamatan Cibadak Nomor Legalisasi: 594/370/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, padahal saksi Drs. SUHERWANTO mengetahui **tanah tersebut bukanlah asset milik PT. Tenjojaya**, karena Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut. Selain itu saksi Drs. SUHERWANTO juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui **bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara**, yang mana Tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan secara umum begitu saja, apalagi oleh PT. Tenjojaya yang statusnya adalah perusahaan swasta ;

- Bahwa isi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 1. Obyek tanah yang akan diperjualbelikan adalah tanah darat seluas 2.994.350 m² (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) termasuk pohon karet kecuali tanaman milik penggarap yang terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor 21/1980, Nomor : 22/1980, Nomor : 23/1980 Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak;
 2. Harga yang disepakati adalah Rp.17.000,-/m² (tujuh belas ribu rupiah per meter persegi) sudah termasuk semua biaya yang ditanggung penjual meliputi biaya permohonan ijin pengalihan hak, biaya ijin lokasi, biaya administrasi di BPN, jasa notaris, biaya PBB selama 10 tahun terakhir dan komisi untuk pihak terkait;
 3. Pembayaran dilakukan secara mencicil dengan rincian uang muka Rp. 2.000.000.000,- dan cicilan pertama sampai dengan cicilan kelima pada tanggal 07 Februari 2013 masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Bahwa untuk melancarkan proses jual beli Tanah Negara tersebut, saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjojaya bersama dengan saksi Drs. SUHERWANTO dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** kemudian berkonsultasi dengan saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dimana dalam konsultasi tersebut saksi H. USMAN EFFENDI menanyakan apakah terhadap HGU dari PT. TenjoJaya yang sudah berakhir pada tahun 2003, namun masih ada penggarap diatasnya dapat dimintakan permohonan hak baru oleh perusahaan lain, yaitu PT. Bogorindo Cemerlang, dan bagaimana caranya, yang mana pada saat itu saksi IIM ROHIMAN menerangkan bahwa terhadap PT. Bogorindo Cemerlang dimungkinkan mendapatkan hak baru melalui pelepasan hak dari penggarap ;
- Selanjutnya dalam konsultasi tersebut juga ditanyakan apakah bisa karyawan PT. Bogorindo bertindak sebagai penerima pelepasan hak, dan saksi IIM ROHIMAN kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa syarat untuk

Halaman 6 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



mengajukan permohonan hak atas tanah negara, subyeknya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formil berupa Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak BPN/ Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formil tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut, maka kemudian dilakukan proses pelepasan hak, dengan penerima pelepasan hak adalah karyawan dari PT. Bogorindo Cemerlang ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menghubungi saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dimana PT. CSF ini masih merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang, yang akan dipergunakan namanya sebagai identitas yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) dengan mengatakan PT. Bogorindo Cemerlang akan membeli tanah di daerah Sukabumi guna relokasi pabrik dan perumahan karyawan ;
- Bahwa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengetikan nama dan identitas dalam Surat Pelepasan Hak, dan Surat Permohonan Hak Milik, serta surat-surat keterangan/ Pernyataan lainnya yang akan dipergunakan sebagai syarat-syarat untuk pengajuan permohonan hak milik atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menemui **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya dalam rangka untuk membuat surat-surat keterangan, antara lain yaitu **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa**, dimana Terdakwa mengetahui isi surat-surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu), yang menyebutkan 'seolah-olah' masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan dalam surat-surat keterangan/ pernyataan tersebut adalah benar sebagai penggarap diatas tanah Negara bekas/ex. HGU PT. TenjoJaya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, bertempat di Kantor PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dilakukan proses penandatanganan seluruh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, dan blanko Surat Permohonan Hak Milik beserta lampiran-lampirannya, oleh masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan 'seolah-olah' sebagai penggarap yang mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara bekas/ex. HGU PT. TenjoJaya tersebut. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO serta seluruh karyawan PT. CSF yang telah diminta fotocopy KTP nya ;

Pada saat itu, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO menerangkan kepada seluruh karyawan, bahwa PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO akan memindahkan pabrik dan membangun perumahan bagi karyawan di Sukabumi dengan membeli tanah dari PT. Tenjo Jaya. Sehingga saksi RUDOLF IMAM SANTOSO mengatakan tandatangani saja berkas-berkas yang sudah mereka terima dan menjamin apabila ada masalah di kemudian hari, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO berada di pihak mereka ;

Pada saat itu juga, saksi H.USMAN EFFENDI memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya yang akan menjual tanah tersebut kepada PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO dan saksi H.USMAN EFFENDI tersebut kemudian masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan tersebut, menandatangani surat-surat yang terdiri dari:

- 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas;
- 2) Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (*Formulir Isian 402*);
- 3) Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5) Surat Permohonan Pengukuran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
- 6) Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas;

Halaman 8 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Surat Pernyataan Beda Luas;
- 8) Surat Pernyataan Bersama (Kelebihan Luas);
- 9) Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2012;
- 10) Kuitansi kosong yang telah dibubuhkan materai, yang bertuliskan telah menerima uang dari PT. Bogorindo untuk pembelian tanah terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- 11) Surat Kuasa dari, yang berisikan memberi kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah milik pemberi kuasa kepada pihak ketiga termasuk PT. Bogorindo Cemerlang.

Seluruh surat-surat dan kwitansi tersebut diatas ditandatangani pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 10 Juli 2012, dan setelah selesai ditandatangani, seluruh surat-surat tersebut kemudian diserahkan kepada saksi H. USMAN EFFENDI.

- Bahwa **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya, dengan diketahui oleh saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya, dibuat dengan maksud untuk menunjukkan 'seolah-olah' telah ada pelepasan hak prioritas dan kepentingan atas Tanah Negara yang diakui sebagai asset PT. Tenjojaya kepada masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang), yang 'seolah-olah' dibuat sebagai Penggarap di atas tanah tersebut, dimana masing-masing dari 166 orang tersebut 'seolah-olah' membeli tanah seluas kurang dari 20.000 m² (atau kurang dari 2Ha/dua hektar), dan 'seolah-olah' membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.000,-/m² (empat ribu rupiah per meter persegi) atau masing-masing orang membayar sejumlah kurang lebih ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya padahal sebenarnya masing-masing karyawan PT. CSF (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut tidak pernah membayar uang ganti kerugian untuk pelepasan hak prioritas tersebut justru masing-masing dari mereka



menerima uang sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menandatangani surat-surat tersebut ;

Pelepasan Hak Prioritas tersebut juga dilakukan kepada 166 orang untuk 166 bidang tanah dengan luas kurang dari 2 Ha, dengan maksud agar permohonan Hak Milik yang nantinya diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dapat diproses karena kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan permohonan hak milik adalah hanya untuk luas 2 Ha saja ;

- Bahwa pada kenyataannya masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut adalah Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya dan **direkayasa** 'seolah-olah' adalah sebagai masyarakat Penggarap di Desa Tenjojaya padahal mereka **bukan Penggarap yang sebenarnya** dan **bukan warga/penduduk sekitar Desa Tenjojaya** karena tidak ada yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya, dimana sebagian besar bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bertentangan dengan asas hukum tentang "larangan absentee" yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;
- Bahwa Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya tersebut tidak pernah tinggal dan menggarap di atas tanah eks HGU PT. Tenjojaya, dan juga tidak pernah membeli tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI membawa berkas permohonan hak milik tersebut ke Kantor Kecamatan Cibadak, Jalan Sekarwangi Nomor 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk ditandatangani oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya dengan maksud untuk melancarkan/memuluskan proses jual beli atas Tanah Negara tersebut, dan untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya), saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang), dan saksi Drs. SUHERWANTO (selaku Camat



Cibadak), serta **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** (selaku Kepala Desa Tenjojaya), karena masing-masing dari mereka mengetahui tidak dapat dilakukannya penjualan atas Tanah Negara tersebut secara langsung kepada PT. Bogorindo Cemerlang, sehingga untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut maka terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas 'yang tidak benar' tersebut untuk dasar pengajuan Permohonan Hak Milik atas nama perorangan (166 orang), dan setelah mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut, lalu kemudian diturunkan status hak atas tanah-nya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah, dan selanjutnya 'seolah-olah' dilakukan jual beli Hak Guna Bangunan (HGB) antara 166 orang tersebut dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, lalu kemudian dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar **bulan Juli 2012**, saksi H. USMAN EFFENDI membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen permohonan Hak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIM ROHIMAN, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Selain itu, saksi H. USMAN EFFENDI juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi IIM ROHIMAN, dengan maksud untuk memperlancar proses permohonan Hak Milik atas Tanah Negara tersebut.

- Bahwa atas arahan, dan petunjuk, serta hasil kordinasi dengan saksi IIM ROHIMAN, maka permohonan Hak Milik atas nama 166 orang pemohon yang telah diserahkan pada sekitar bulan Juli 2012 tersebut belum secara resmi didaftarkan ke Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa 166 (seratus enam puluh enam) Surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2012 tersebut, beserta dengan lampiran-lampirannya, baru didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Maret 2013. Namun pendaftaran 166 permohonan Hak Milik tersebut juga tidak dilakukan secara resmi, karena bukan 166 orang pemohon itu sendiri yang datang dan



mendaftarkan permohonannya tersebut, dan juga 166 orang pemohon tersebut tidak pernah membuat dan memberi kuasa kepada siapapun untuk melakukan pendaftaran permohonan Hak Milik tersebut ;

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan **bulan Maret tahun 2013**, pada malam hari bertempat di Cafe Rin, yang terletak di Kota Sukabumi, saksi H. USMAN EFFENDI menemui saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan maksud untuk meminta permohonan Hak Milik yang diajukan untuk tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut dapat diproses, dimana dalam pertemuan tersebut juga hadir saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa untuk melengkapi Permohonan Hak Milik tersebut, saksi USMAN EFFENDI telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB, dan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung telah ditetapkan NJOP untuk masing-masing bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun penentuan NJOP sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan penilaian terlebih dahulu dengan pembanding obyek lain yang sejenis, sehingga untuk obyek masih dalam satu desa yang sama yaitu Desa Tenjojaya terdapat perbedaan nilai NJOP yang cukup jauh antara lain tanah yang kepemilikannya atas nama SAYATI Binti MUKRI dan atas nama SENEN dengan lokasi tanah yang beralamat di Desa Tenjo Jaya memiliki nilai NJOP sebesar Rp. 20.000/m2 (dua puluh ribu rupiah per meter persegi).

Selain itu, untuk kelengkapan berkas, saksi USMAN EFFENDI telah melakukan pembayaran BPHTB sebesar kurang lebih Rp. 250.147.250,- (dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kemudian berkas pembayaran BPHTB tersebut diserahkan oleh saksi USMAN EFFENDI kepada saksi IIM ROHIMAN untuk memenuhi kelengkapan syarat Permohonan Hak Milik tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi IIM ROHIMAN memberikan 166 dokumen permohonan Hak Milik tersebut kepada SURATMAN (selaku staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan petugas Loker Pelayanan) untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 25 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2013, terlebih dahulu pada tanggal 22 Maret 2013 telah dilakukan penerimaan dan pembayaran Biaya Pengukuran untuk 166 permohonan Hak Milik tersebut, dimana pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Maret 2013 juga langsung dilakukan Pengukuran lalu dibuat Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah untuk proses terhadap 166 permohonan Hak Milik tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan Pengukuran, yang dituangkan dalam Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah tersebut, dilakukan karena petunjuk dan arahan saksi TATANG SOFYAN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang disampaikan kepada saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dalam pertemuan yang dilakukan malam hari pada pertengahan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Cafe Rin Kota Sukabumi, yang dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI, saksi TATANG SOFYAN, saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM. Dalam pertemuan malam hari tersebut, saksi TATANG SOFYAN memanggil saksi MAKSUM dan meminta agar saksi MAKSUM segera mempersiapkan Pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut, yang mana keesokan harinya saksi MAKSUM menindaklanjuti arahan saksi TATANG SOFYAN tersebut dan berkordinasi dengan saksi NURUS SHOLICHIN, selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, lalu selanjutnya dilakukan pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 ;
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh petugas ukur, yaitu saksi BAMBANG DWIYANTO, berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1100 s/d 1265/St-10.11/III/2013 yang ditandatangani oleh MALIKI (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan), yang mana pengukuran tersebut 'hanya' dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 22 Maret 2013 untuk 166 bidang tanah yang dimohon tersebut, yang secara keseluruhan luasnya adalah 2.994.350 m²/ 299,43 Ha, di lokasi Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Hasil pelaksanaan Pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam Gambar Ukur, lalu di-plotting (dimasukkan) ke dalam Peta Dasar Pendaftaran, dan kemudian dibuatkan Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh NURUS SHOLICHIN, A.Ptnh., M.M. (selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan), lalu setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk dilakukan pemeriksaan tanah, dimana dalam melakukan pengukuran dan penunjukkan batas-batas tanah hanya

Halaman 13 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan dari **Terdakwa SUPRIATMAN selaku Kepala Desa Tenjojaya** dan tidak ada satu orang pun dari 166 orang pemohon yang hadir sehingga bertentangan dengan Lampiran III Perkaban 1 Tahun 2010. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 ditandatangani Peta Bidang untuk permohonan Hak Milik Tanah Eks HGU PT. Tenjojaya oleh saksi NURUS SHOLICHIN ;

- Bahwa setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan kepada saksi MAKSUM dan saksi EMAN SUPARMAN selaku Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah oleh *Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi*, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, yang ditandatangani oleh saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : ANDI KADANDIO
2. Wakil Ketua : MAKSUM
3. Anggota : ARA KOMARA SUJANA
4. Anggota : Terdakwa SUPRIATMAN (Kepala Desa Tenjo Jaya)
5. Sekretaris : EMAN SUPARMAN (Bukan Anggota).

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, maka tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" adalah:

- 1) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- 2) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- 3) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- 4) Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- 5) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;



- 6) Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
 - 7) Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
 - 8) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.
- Bahwa dikarenakan 166 permohonan hak milik tersebut dilakukan melalui saksi IIM ROHIMAN selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT dan saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, maka Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan tugasnya ***hanya secara formalitas belaka***, dimana pada sekitar bulan Mei 2013 beberapa orang dari Panitia Pemeriksaan Tanah "A", yaitu saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, melakukan peninjauan fisik dengan cara mendatangi rumah **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya yang juga merupakan salah satu anggota dalam Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut, untuk kemudian mendatangi beberapa lokasi yang dimintakan permohonan hak miliknya, namun setiba di lokasi, saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA dan saksi EMAN SUPARMAN tidak bertemu dengan masing-masing pemohon/penggarap tanah yang mengajukan permohonan hak milik, dan tidak melihat siapa pemilik tanah yang tanahnya diajukan permohonan hak milik, serta tidak bertemu dengan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diajukan permohonan sehingga tidak dapat meminta penjelasan dan keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung tersebut. Hal ini disebabkan karena memang masing-masing pemohon yang namanya tercantum dalam surat permohonan hak milik tersebut bukanlah penggarap tanah yang sebenarnya melainkan karyawan PT. CSF yang merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang yang bermukim di wilayah Bogor ;
 - Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai permasalahan keberadaan pemohon/penggarap tanah tersebut kepada saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang saat itu melakukan pemeriksaan



lapangan, dikarenakan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** sebelumnya telah mengetahui maksud diajukan permohonan Hak Milik tersebut yang bertujuan untuk memuluskan/melancarkan penjualan Tanah Negara yang berada di Desa Tenjojaya tersebut yang akan dijual oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya) kepada PT. Bogorindo Cemerlang melalui Direkturinya, yaitu saksi RUDOLF IMAM SANTOSO ;

- Bahwa setelah semua manipulasi atas tanah yang diajukan permohonan hak milik tersebut diselesaikan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yaitu saksi TATANG SOFYAN, SH, pada tanggal 09 April 2013 langsung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas tanah kepada RAHMAT HIDAYAT Dkk, dengan perincian :
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 2.094.157 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Julyanto Dkk (112 orang/112 bidang);
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 615.184 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Rachmat Hidayat, Dkk (37 orang/37 bidang);
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 306.767 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang/17 bidang).
- Bahwa selanjutnya setelah terbit 3 (tiga) Surat Keputusan (SK) tersebut, kemudian dilakukan proses pendaftaran hak untuk mendapat tanda bukti hak berupa sertifikat, dengan sebelumnya dilakukan pembayaran UP (Uang Pendaftaran) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan setelah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) ke kantor Pajak, lalu melampirkan fotocopy bukti setoran BPHTB dan memperlihatkan asli-nya pada saat pendaftaran ;



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut, maka pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Rahmat Hidayat, dkk (37 orang) ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut, maka pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Julyanto, dkk (112 orang) ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tersebut, maka pada **tanggal 15 Mei 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Alwin Setiawan, dkk (17 orang) ;
- Sehingga jumlah keseluruhan Sertifikat Hak Milik/SHM yang terbit adalah 166 SHM untuk 166 bidang tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) ;
- Bahwa untuk menghindari larangan pemilikan tanah pertanian secara Guntai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan Hak atas Tanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal 29 Mei 2013 Saksi H. Usman Effendi 'seolah-olah' diajukan Permohonan Penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166 orang pemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahal tujuannya agar PT. Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanah bekas HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 30 Mei 2013** terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB an. Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat **Akte Jual Beli Nomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013**, dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara ;
- Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak Guna Bangunan/HGB dari masing-masing pemegang SHGB (sebanyak 166 orang an. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang, dimana sebelumnya telah dibuat Surat Kuasa dari 166 orang pemegang SHGB (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut, yang mana isinya adalah masing-masing dari 166 orang tersebut telah



memberikan Kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah tersebut, apabila sudah menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) ;

Sehingga berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka para pihak dalam Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut, baik sebagai pihak Penjual dan pihak Pembeli adalah RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang) ;

Padahal 166 orang (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut tidak pernah membeli dan menjual Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, serta tidak pernah memberi Kuasa, baik kepada saksi USMAN EFFENDI maupun kepada saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk melakukan pembelian dan penjualan atas Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, dan mereka tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 5.000,-/ m2 (lima ribu rupiah per meter persegi) dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur dari PT. Bogorindo sebagaimana dimaksud dalam Kuitansi kosong yang telah mereka tandatangani di atas materai. 166 (seratus enam puluh enam) orang tersebut hanya disuruh menandatangani kurang lebih 12 dokumen kosong, atas petunjuk dan arahan dari saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, pada tanggal 10 Juli 2012, tanpa mengetahui isi dan maksud ditandatanganinya dokumen-dokumen tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO selaku PPAT Sementara, maka selanjutnya dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan/HGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang, dan pada tanggal 30 Januari 2014 terbit beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojayan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menandatangani **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, dan selain itu juga telah membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Juli 2012** dan **Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2012** dari Kepala Desa Tenjojaya yang menerangkan mengenai



kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menerangkan tidak ada sengketa dan proyek pemerintah/kepentingan umum di atas tanah tersebut, serta membuat Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat.

Padahal Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. mengetahui surat-surat yang terdakwa buat dan tandatangi tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu).

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayamengetahui masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) dalam surat-surat tersebut adalah **Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dan bukan Penggarap yang sebenarnya** yang pernah tinggal dan menggarap di atas tanah tersebut, serta **bukan warga/penduduk yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya.**

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun dari pemohon-pemohon tersebut, karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojayatersebuttidak ditandatangani dihadapan Terdakwa selaku Kepala Desa Tenjojaya.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan asas hukum tentang "larangan absentee" yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PeraturanPemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.



Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desayangmengatur mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak, serta Larangan bagi Kepala Desa.

- 2) Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayatidak melakukan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dengan baik dan benar, yaitu:
- Tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik tersebut;
 - Tidak mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - Tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparatur tertinggi yang ada di Desa Tenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" lainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April 2013, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojaya dan selaku anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A", dimana 'seolah-olah' telah dilaksanakan pemeriksaan tanah dengan baik dan benar.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dan juga telah melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menerima uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI yang diberikan melalui saksi Drs. SUHERWANTO untuk pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Juli 2012, dan Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2012 dari Kepala Desa Tenjojaya ;
- Bahwa Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan sebagai PPAT Sementara/PPATS telah menerima uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI untuk pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi H. USMAN EFFENDI telah menerima pembayaran jual beli tanah tersebut dari PT. Bogorindo Cemerlang dengan nilai total sebesar **Rp. 50.504.263.000,-** (*lima puluh miliar lima ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) yang dilakukan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran uang muka pembelian tanah seluas \pm 299 Ha atas nama PT. Tenjo Jaya terletak di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 8 Juni 2012;
 - 2) Pembayaran cicilan ke-1 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** pada tanggal 8 Juli 2012;
 - 3) Pembayaran cicilan ke-2 tanah Usman luas 2.994.350 m² sesuai dengan SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya-Cibadak yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 07 September 2012;
 - 4) Pembayaran cicilan ke-3 tanah Usman luas 2.994.350 m² lokasi Cibadak-Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 07 November 2012;
 - 5) Pembayaran pinjaman untuk percepatan pengosongan lahan dan proses administrasi di BPN untuk tanah seluas 2.994.350 m² sesuai Akte Notaris



- Henny Darsono yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** pada tanggal 21 November 2012;
- 6) Pembayaran cicilan ke-4 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 11 Januari 2013;
 - 7) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek Panin No. 206580; jt. tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 500.000.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 8) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek Panin No. 206581; jt. tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 522.600.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 9) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek OCBC NISP No. NNO 470289; jt. tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 500.000.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 10) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek OCBC NISP No. NNO 470288; jt. tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 477.400.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 11) Pengurusan SHGB tanah bekas hak PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 18 April 2013;
 - 12) Pengurusan SHGB tanah bekas hak PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 18 April 2013;
 - 13) Pengurusan SHGB tanah bekas hak PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten



- Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 18 April 2013;
- 14) Pembayaran cicilan ke-9 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.408.662.500,-** pada tanggal 17 Mei 2013;
- 15) Pembayaran sebagian cicilan ke-10 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 300.000.000,-** pada tanggal 24 Mei 2013;
- 16) Pembayaran sebagian cicilan ke-10 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.108.662.500,-** pada tanggal 29 Mei 2013;
- 17) Pembayaran sebagian cicilan ke-11 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 8 Juli 2013;
- 18) Pembayaran berdasarkan cek no. U219141 tanggal 02 Oktober 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**;
- 19) Pembayaran berdasarkan cek no. U219149 tanggal 17 Oktober 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 800.000.000,-**;
- 20) Pembayaran berdasarkan cek no. U221042 tanggal 13 November 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**;
- 21) Pembayaran berdasarkan cek no. U221043 tanggal 13 November 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 800.000.000,-**;



- 22) Pembayaran cicilan ke-12 & 13 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.850.808 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (*dibayarkan untuk pengobatan Singapore*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 300.000.000,-** pada tanggal 12 November 2013;
- 23) Pembayaran 1/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 1 Maret 2014;
- 24) Pembayaran 2/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*). Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 185.726.229,-, yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.185.726.229,-** pada tanggal 01 April 2014;
- 25) Pembayaran 3/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 175.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.175.726.229,-** pada tanggal 01 Mei 2014;
- 26) Pembayaran 4/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 165.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.165.726.229,-** pada tanggal 01 Juni 2014;
- 27) Pembayaran 5/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 155.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.155.726.229,-** pada tanggal 01 Juli 2014;
- 28) Pembayaran 6/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten



- Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 145.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.145.726.229,-** pada tanggal 01 Agustus 2014;
- 29) Pembayaran 7/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 135.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.135.726.229,-** pada tanggal 01 September 2014;
- 30) Pembayaran 8/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 125.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.125.726.229,-** pada tanggal 01 Oktober 2014;
- 31) Pembayaran 9/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 115.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang saksi terima dan PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.115.726.229,-** pada tanggal 01 November 2014;
- 32) Pembayaran 10/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 105.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.105.726.229,-** pada tanggal 01 Desember 2014;
- 33) Pembayaran 11/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 95.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.095.726.229,-** pada tanggal 01 Januari 2015;
- 34) Pembayaran 12/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten



- Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 85.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.085.726.229,-** pada tanggal 01 Februari 2015;
- 35) Pembayaran 13/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 75.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.075.726.229,-** pada tanggal 01 Maret 2015;
- 36) Pembayaran 14/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 65.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.065.726.229,-** pada tanggal 01 April 2015;
- 37) Pembayaran 15/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 55.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.055.726.229,-** pada tanggal 01 Mei 2015;
- 38) Pembayaran 16/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 45.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.045.726.229,-** pada tanggal 01 Juni 2015;
- 39) Pembayaran 17/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 35.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.035.726.229,-** pada tanggal 01 Juli 2015;
- 40) Pembayaran 18/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten



- Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 25.726.229,- (sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.025.726.229,-** pada tanggal 01 Agustus 2015;
- 41) Pembayaran 19/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 15.726.229,- (sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.015.726.229,-** pada tanggal 01 September 2015;
- 42) Pembayaran 20/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 572.622.931,- + Bunga Rp. 5.726.229,- (sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **578.349.160,-** pada tanggal 01 Oktober 2015.
- Bahwa saksi H. USMAN EFFENDI kemudian mempergunakan uang sebesar **Rp. 50.504.263.000,-** tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
- a) **sebesar Rp.1.104.604.900,-**
Untuk biaya pelayanan pertanahan (Biaya Pengukuran Tanah, Pemeriksaan Tanah, Pendaftaran Hak, Pengecekan Hak, Penurunan Hak, Pertimbangan Teknis dalam rangka ijin lokasi, Peralihan Hak, Penggabungan Hak), yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sebagaimana bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara.
- b) **sebesar Rp.742.709.750,-**
Untuk pembayaran PPh Pajak Final atas penjualan tanah dengan luas total 2.970839 m² (sesuai Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, dihadapan Drs. SUHERWANTO/Camat Cibadak selaku PPAT Sementara), dengan berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima oleh Bank Jabar/BJB Cab. Sukabumi selaku kantor penerima pembayaran pajak.
- c) **sebesar Rp.743.027.750,-**
Untuk pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tanah dengan luas total 2.970839m², yang berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang diterima oleh Dinas Pendapatan



Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

d) sebesar Rp.149.000.000,-

dipergunakan oleh Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak, dan selaku PPAT Sementara/PPATS), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya H. USMAN EFFENDI telah memberikan uang sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Drs. SUHERWANTO untuk perbuatannya membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, dihadapan Camat Cibadakselaku PPATS.

e) sebesar Rp.149.000.000,-

dipergunakan oleh SUPRIATMAN, S.Pd. (Kepala Desa Tenjojaya), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya H. USMAN EFFENDI telah memberikan uang sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada SUPRIATMAN, S.Pd., melalui Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak) untuk perbuatannya membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan Surat-surat Keterangan lainnya yang berhubungan.

f) sebesar Rp.395.395.100,-

dipergunakan oleh IIM ROHIMAN (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya H. USMAN EFFENDI telah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- kepada IIM ROHIMAN, yang mana sebesar Rp.1.104.604.900,- dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi, berdasarkan SSBP dan Bukti Penerimaan Negara. Sedangkan sisanya yang sebesar Rp.395.395.100,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh IIM ROHIMAN.

g) sebesar Rp.47.220.525.500,-

dipergunakan oleh H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah menerima uang sebesar Rp. 50.504.263.000,- H. USMAN EFFENDI kemudian memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- kepada IIM ROHIMAN, yang mana sebesar Rp.1.104.604.900,-



dibayarkan sebagai biaya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.395.395.100,- tetap dipegang oleh IIM ROHIMAN.

Selain itu, H. USMAN EFFENDI juga membayar uang sebesar Rp.742.709.750,- untuk pembayaran PPh, membayar uang sebesar Rp.743.027.750,- untuk pembayaran BPHTB, dan memberikan uang sebesar Rp.149.000.000,- kepada SUHERWANTO, serta uang sebesar Rp.149.000.000,- kepada SUPRIATMAN.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan **TerdakwaSUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah memperkaya :

1. Diri sendiri (**TerdakwaSUPRIATMAN, S.Pd.**):

sebesar **Rp.149.000.000,-** (seratus empat puluh sembilan juta rupiah)

2. Orang lain :

- a) Drs. SUHERWANTO (selaku Camat Cibadak) sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- b) H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa Direksi PT.Tenjojaya) sebesar Rp.47.220.525.500,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam **Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan **segala hak dan kewajiban yang timbul** karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selain itu, dalam **Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. **penerimaan negara**;
 - d. pengeluaran negara;
 - e. penerimaan daerah;
 - f. pengeluaran daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", bersama-sama dengan Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan sebagai PPAT Sementara/PPATS, Saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjo Jaya, Saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, Saksi ILM ROHIMAN, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan Saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang meliputi kerugian hilangnya tanah sebesar **Rp. 50.825.563.000,-** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli GATOT WAHYU NUGROHO, Drs., Ak., CA., M. Ak selaku Akuntan Negara berdasarkan Piagam Register Negera Akuntan Nomor: RNA 60 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai pada

Halaman 30 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2016, dengan perincian: $2.983.739\text{m}^2 \times \text{Rp}.17.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}.50.825.563.000,-$ (lima puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojayayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.254-Bapemdes/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2007, dan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, bersama-sama dengan Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 820/KEP.80-BKD/2009 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 05 Februari 2009, dan juga karena jabatan (ex officio) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Sementara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 876-340.6-32 tanggal 03 Maret 2009 dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Sementara Nomor: 340-172-2009 tanggal 12 Maret 2009, H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjo Jaya untuk bertindak mewakili PT. Tenjo Jaya berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor: 08 tanggal 07 Juni 2012, dan RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, serta IIM ROHIMAN, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi(masing-masing dalam berkas perkara**

Halaman 31 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Cibadak Jalan Sekarwangi Nomor: 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung di Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 2 jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** yang terpilih sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan langsung yang diadakan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Tenjojaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.254-Bapemdes/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2007.
- Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 206**, adalah:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;



d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 angka 7**, menyebutkan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Bahwa **Tugas dan Wewenang Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai Kepala Desa Tenjojaya**, berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14**, adalah:
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
 2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 3. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 4. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 5. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 6. Membina kehidupan masyarakat desa;
 7. Membina perekonomian desa;
 8. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 9. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa **Kewajiban Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai Kepala Desa Tenjojaya**, berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 15**, adalah:
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
17. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; serta
18. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** sebagai Kepala Desa Tenjojaya dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;



- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.
- Bahwa pada saat **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** menjabat sebagai Kepala Desa Tenjojaya sejak tahun 2007, terdapat tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang adalah tanah negara bekas/ex. Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003.
 - Bahwa PT. Tenjojaya sebelumnya melakukan usaha di atas tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan alas hak-nya, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria Nomor: SK.61/HGU/DA/1978 tanggal 03 Agustus 1978, dengan uraian:
 - 1) HGU Nomor: 21/Desa Pamuruyan, sertifikat tanggal 24 Januari 1980, seluas 575.150 m², yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2003;
 - 2) HGU Nomor: 22/Desa Pamuruyan, sertifikat tanggal 28 Mei 1979, seluas 2.105.300 m², yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2003
 - 3) HGU Nomor: 23/Desa Pamuruyan, sertifikat tanggal 24 Januari 1980, seluas 313.900 m², yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2003.
 - Bahwa Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir Hak-nya pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya maka tanah tersebut menjadi tanah negara, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

- Bahwa meskipun HGU PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, namun PT. Tenjojaya tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyebutkan *"Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri"*.
- Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya pada tanggal 31 Desember 2003 dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, maka PT. Tenjojaya bukanlah subjek hukum yang mempunyai hak (*legal standing*), baik Hak Guna Usaha maupun hak-hak lainnya atas tanah tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2012, bertempat di kantor saksi H. USMAN EFFENDI yaitu Kantor PT. Alas Wahana Estetika yang beralamat di Jalan Cijabon No. 726 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, saksi H. USMAN EFFENDI bertemu dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang) untuk melakukan pembahasan mengenai rencana penjualan tanah eks HGU PT. TenjoJaya tersebut oleh saksi H. USMAN EFFENDI kepada pihak PT. BOGORINDO yang diwakili oleh saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, dimana PT. BOGORINDO berniat untuk membeli tanah eks HGU PT. TenjoJaya tersebut dengan tujuan untuk memindahkan pabrik mereka dari Bogor ke Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2012, dibuat Akta Kuasa Direksi Nomor: 08 yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, S.H., dimana berdasarkan Akta Kuasa Direksi tersebut H. USMAN EFFENDI mendapat Kuasa Khusus untuk mewakili PT. Tenjojaya **dalam rangka Penjualan Asset yang 'direkayasa seolah-olah' masih merupakan asset milik PT. Tenjojaya yaitu berupa tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa**



Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
tersebut dengan uraian:

- 1) Bekas/ex. HGU Nomor: 21/Desa Pamuruyan seluas 575.150 m²;
 - 2) Bekas/ex. HGU Nomor: 22/Desa Pamuruyan seluas 2.105.300 m²;
 - 3) Bekas/ex. HGU Nomor: 23/Desa Pamuruyan seluas 313.900 m².
- Bahwa dalam rangka penjualan Tanah Negara tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2012 dibuat **Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA), dengan diketahui dan ditandatangani oleh saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak, serta *dilegalisasi* dengan stempel Kecamatan Cibadak Nomor Legalisasi: 594/370/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, padahal saksi Drs. SUHERWANTO mengetahui **tanah tersebut bukanlah asset milik PT. Tenjojaya**, karena Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut. Selain itu saksi Drs. SUHERWANTO juga mengetahui **bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara**, yang mana Tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan secara umum begitu saja, apalagi oleh PT. Tenjojaya yang statusnya adalah perusahaan swasta ;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Obyek tanah yang akan diperjualbelikan adalah tanah darat seluas 2.994.350 m² (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) termasuk pohon karet kecuali tanaman milik penggarap yang terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor 21/1980, Nomor : 22/1980, Nomor : 23/1980 Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak;
 2. Harga yang disepakati adalah Rp.17.000,-/m² (tujuh belas ribu rupiah per meter persegi) sudah termasuk semua biaya yang ditanggung penjual meliputi biaya permohonan ijin pengalihan hak, biaya ijin lokasi, biaya



administrasi di BPN, jasa notaris, biaya PBB selama 10 tahun terakhir dan komisi untuk pihak terkait;

3. Pembayaran dilakukan secara mencicil dengan rincian uang muka Rp. 2.000.000.000,- dan cicilan pertama sampai dengan cicilan kelima pada tanggal 07 Februari 2013 masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,-.

- Bahwa untuk melancarkan proses jual beli Tanah Negara tersebut, saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjojaya bersama dengan saksi Drs. SUHERWANTO dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** kemudian berkonsultasi dengan saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dimana dalam konsultasi tersebut saksi H. USMAN EFFENDI menanyakan apakah terhadap HGU dari PT. TenjoJaya yang sudah berakhir pada tahun 2003, namun masih ada penggarap di atasnya dapat dimintakan permohonan hak baru oleh perusahaan lain, yaitu PT. Bogorindo Cemerlang, dan bagaimana caranya, yang mana pada saat itu saksi IIM ROHIMAN menerangkan bahwa terhadap PT. Bogorindo Cemerlang dimungkinkan mendapatkan hak baru melalui pelepasan hak dari penggarap ;

Selanjutnya dalam konsultasi tersebut juga ditanyakan apakah bisa karyawan PT. Bogorindo bertindak sebagai penerima pelepasan hak, dan saksi IIM ROHIMAN kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara, subyeknya adalah WNI dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formil berupa Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak BPN/ Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formil tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut, maka kemudian dilakukan proses pelepasan hak, dengan penerima pelepasan hak adalah karyawan dari PT. Bogorindo Cemerlang ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menghubungi saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dimana PT. CSF ini masih merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang, yang akan dipergunakan namanya sebagai identitas yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) dengan mengatakan PT. Bogorindo Cemerlang



akan membeli tanah di daerah Sukabumi guna relokasi pabrik dan perumahan karyawan ;

- Bahwa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengetikan nama dan identitas dalam Surat Pelepasan Hak, dan Surat Permohonan Hak Milik, serta surat-surat keterangan/ Pernyataan lainnya yang akan dipergunakan sebagai syarat-syarat untuk pengajuan permohonan hak milik atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menemui **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya dalam rangka untuk membuat surat-surat keterangan, antara lain yaitu **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa**, dimana Terdakwa mengetahui isi surat-surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu), yang menyebutkan 'seolah-olah' masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan dalam surat-surat keterangan/ pernyataan tersebut adalah benar sebagai penggarap diatas tanah Negara bekas/ex. HGU PT. TenjoJaya tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, bertempat di Kantor PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dilakukan proses penandatanganan seluruh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, dan blanko Surat Permohonan Hak Milik beserta lampiran-lampirannya, oleh masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan 'seolah-olah' sebagai penggarap yang mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara bekas/ex. HGU PT. TenjoJaya tersebut. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO serta seluruh karyawan PT. CSF yang telah diminta fotocopy KTP nya ;

Pada saat itu, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO menerangkan kepada seluruh karyawan, bahwa PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO akan memindahkan pabrik dan membangun perumahan bagi karyawan di Sukabumi dengan membeli tanah dari PT. Tenjo Jaya. Sehingga saksi RUDOLF IMAM SANTOSO mengatakan tandatangani saja berkas-berkas yang sudah mereka terima dan



menjamin apabila ada masalah di kemudian hari, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO berada di pihak mereka.

Pada saat itu juga, saksi H.USMAN EFFENDI memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya yang akan menjual tanah tersebut kepada PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO dan saksi H.USMAN EFFENDI tersebut kemudian masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan tersebut, menandatangani surat-surat yang terdiri dari:

- 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas;
- 2) Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (*Formulir Isian 402*);
- 3) Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 5) Surat Permohonan Pengukuran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
- 6) Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas;
- 7) Surat Pernyataan Beda Luas;
- 8) Surat Pernyataan Bersama (Kelebihan Luas);
- 9) Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2012;
- 10) Kuitansi kosong yang telah dibubuhkan materai, yang bertuliskan telah menerima uang dari PT. Bogorindo untuk pembelian tanah terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;



- 11) Surat Kuasa dari, yang berisikan memberi kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah milik pemberi kuasa kepada pihak ketiga termasuk PT. Bogorindo Cemerlang;

Seluruh surat-surat dan kwitansi tersebut diatas ditandatangani pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 10 Juli 2012, dan setelah selesai ditandatangani, seluruh surat-surat tersebut kemudian diserahkan kepada saksi H. USMAN EFFENDI ;

- Bahwa **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya, dengan diketahui oleh saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya, dibuat dengan maksud untuk menunjukkan 'seolah-olah' telah ada pelepasan hak prioritas dan kepentingan atas Tanah Negara yang diakui sebagai asset PT. Tenjojaya kepada masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang), yang 'seolah-olah' dibuat sebagai Penggarap di atas tanah tersebut, dimana masing-masing dari 166 orang tersebut 'seolah-olah' membeli tanah seluas kurang dari 20.000 m² (atau kurang dari 2Ha/dua hektar), dan 'seolah-olah' membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.000,-/m² (empat ribu rupiah per meter persegi) atau masing-masing orang membayar sejumlah kurang lebih ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya padahal sebenarnya masing-masing karyawan PT. CSF (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut tidak pernah membayar uang ganti kerugian untuk pelepasan hak prioritas tersebut justru masing-masing dari mereka menerima uang sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menandatangani surat-surat tersebut ;

Pelepasan Hak Prioritas tersebut juga dilakukan kepada 166 orang untuk 166 bidang tanah dengan luas kurang dari 2 Ha, dengan maksud agar permohonan Hak Milik yang nantinya diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dapat diproses karena kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan permohonan hak milik adalah hanya untuk luas 2 Ha saja ;

- Bahwa pada kenyataannya masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut adalah Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya dan **direkayasa** 'seolah-olah' adalah sebagai masyarakat Penggarap di Desa Tenjojaya padahal



mereka **bukan Penggarap yang sebenarnya** dan **bukan warga/penduduk sekitar Desa Tenjojaya** karena tidak ada yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya, dimana sebagian besar bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bertentangan dengan asas hukum tentang "larangan absentee" yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;

- Bahwa Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya tersebut tidak pernah tinggal dan menggarap di atas tanah eks HGU PT. Tenjojaya, dan juga tidak pernah membeli tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI membawa berkas permohonan hak milik tersebut ke Kantor Kecamatan Cibadak, Jalan Sekarwangi Nomor 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk ditandatangani oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya dengan maksud untuk melancarkan/memuluskan proses jual beli atas Tanah Negara tersebut, dan untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya), saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang), dan Saksi Drs. SUHERWANTO (selaku Camat Cibadak), serta **Terdakwa SUPRIATMAN, S. Pd.** (selaku Kepala Desa Tenjojaya), karena masing-masing dari mereka mengetahui tidak dapat dilakukannya penjualan atas Tanah Negara tersebut secara langsung kepada PT. Bogorindo Cemerlang, sehingga untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut maka terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas 'yang tidak benar' tersebut untuk dasar pengajuan Permohonan Hak Milik atas nama perorangan (166 orang), dan setelah mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut, lalu kemudian diturunkan status hak atas tanah-nya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah, dan selanjutnya 'seolah-olah' dilakukan jual beli Hak Guna Bangunan (HGB) antara 166 orang tersebut dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, lalu kemudian



dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT. Bogorindo Cemerlang;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar **bulan Juli 2012**, saksi H. USMAN EFFENDI membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen permohonan Hak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIM ROHIMAN, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Selain itu, saksi H. USMAN EFFENDI juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi IIM ROHIMAN, dengan maksud untuk memperlancar proses permohonan Hak Milik atas Tanah Negara tersebut ;
- Bahwa atas arahan, dan petunjuk, serta hasil kordinasi dengan saksi IIM ROHIMAN, maka permohonan Hak Milik atas nama 166 orang pemohon yang telah diserahkan pada sekitar bulan Juli 2012 tersebut belum secara resmi didaftarkan ke Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa 166 (seratus enam puluh enam) Surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2012 tersebut, beserta dengan lampiran-lampirannya, baru didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Maret 2013. Namun pendaftaran 166 permohonan Hak Milik tersebut juga tidak dilakukan secara resmi, karena bukan 166 orang pemohon itu sendiri yang datang dan mendaftarkan permohonannya tersebut, dan juga 166 orang pemohon tersebut tidak pernah membuat dan memberi kuasa kepada siapapun untuk melakukan pendaftaran permohonan Hak Milik tersebut ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2013, pada malam hari bertempat di Cafe Rin, yang terletak di Kota Sukabumi, saksi H. USMAN EFFENDI menemui saksi TATANG SOFYAN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan maksud untuk meminta permohonan Hak Milik yang diajukan untuk tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut dapat diproses, dimana dalam pertemuan tersebut juga hadir saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi permohonan penerbitan sertifikat hak milik, saksi USMAN EFFENDI telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB, dan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung telah ditetapkan NJOP untuk masing-masing bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun penentuan NJOP sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan penilaian terlebih dahulu dengan pembanding obyek lain yang sejenis, sehingga untuk obyek masih dalam satu desa yang sama yaitu Desa Tenjojaya terdapat perbedaan nilai NJOP yang cukup jauh antara lain tanah yang kepemilikannya atas nama SAYATI Binti MUKRI dan atas nama SENEN dengan lokasi tanah yang beralamat di Desa Tenjo Jaya memiliki nilai NJOP sebesar Rp. 20.000/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) ;

Selain itu, untuk kelengkapan berkas, saksi USMAN EFFENDI telah melakukan pembayaran BPHTB sebesar kurang lebih Rp. 250.147.250,- (dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kemudian berkas pembayaran BPHTB tersebut diserahkan oleh saksi USMAN EFFENDI kepada saksi IIM ROHIMAN untuk memenuhi kelengkapan syarat permohonan hak milik tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi IIM ROHIMAN memberikan 166 dokumen permohonan Hak Milik tersebut kepada SURATMAN (selaku staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan petugas Loker Pelayanan) untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 25 Maret 2013 ;
- Bahwa sebelum didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2013, terlebih dahulu pada tanggal 22 Maret 2013 telah dilakukan penerimaan dan pembayaran Biaya Pengukuran untuk 166 permohonan Hak Milik tersebut, dimana pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Maret 2013 juga langsung dilakukan Pengukuran lalu dibuat Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah untuk proses terhadap 166 permohonan Hak Milik tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan Pengukuran, yang dituangkan dalam Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah tersebut, dilakukan karena petunjuk dan arahan saksi TATANG SOFYAN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang disampaikan kepada saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dalam pertemuan yang dilakukan malam hari pada pertengahan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Cafe Rin Kota Sukabumi, yang dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI, saksi TATANG

Halaman 44 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFYAN, saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM. Dalam pertemuan malam hari tersebut, saksi TATANG SOFYAN memanggil saksi MAKSUM dan meminta agar saksi MAKSUM segera mempersiapkan Pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut, yang mana keesokan harinya saksi MAKSUM menindaklanjuti arahan saksi TATANG SOFYAN tersebut dan berkordinasi dengan saksi NURUS SHOLICHIN, selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, lalu selanjutnya dilakukan pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 ;

- Bahwa pengukuran dilakukan oleh petugas ukur, yaitu saksi BAMBANG DWIYANTO, berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1100 s/d 1265/St-10.11/III/2013 yang ditandatangani oleh MALIKI (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan), yang mana pengukuran tersebut 'hanya' dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 22 Maret 2013 untuk 166 bidang tanah yang dimohon tersebut, yang secara keseluruhan luasnya adalah 2.994.350 m²/ 299,43 Ha, di lokasi Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Hasil pelaksanaan Pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam Gambar Ukur, lalu di-plotting (dimasukkan) ke dalam Peta Dasar Pendaftaran, dan kemudian dibuatkan Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh NURUS SHOLICHIN, A.Ptnh., M.M. (selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan), lalu setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk dilakukan pemeriksaan tanah, dimana dalam melakukan pengukuran dan penunjukkan batas-batas tanah hanya berdasarkan keterangan dari **Terdakwa SUPRIATMAN selaku Kepala Desa Tenjojaya** dan tidak ada satu orang pun dari 166 orang pemohon yang hadir sehingga bertentangan dengan Lampiran III Perkaban 1 Tahun 2010. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 ditandatangani Peta Bidang untuk permohonan Hak Milik Tanah Eks HGU PT. Tenjojaya oleh saksi NURUS SHOLICHIN ;
- Bahwa setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan kepada saksi MAKSUM dan saksi EMAN SUPARMAN selaku Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah oleh *Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi*, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, yang ditandatangani oleh saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : ANDI KADANDIO
 2. Wakil Ketua : MAKSUM
 3. Anggota : ARA KOMARA SUJANA
 4. Anggota : Terdakwa SUPRIATMAN (Kepala Desa Tenjo Jaya)
 5. Sekretaris : EMAN SUPARMAN (Bukan Anggota).
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, maka tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" adalah:
- 1) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - 2) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - 3) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - 4) Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - 5) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
 - 6) Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
 - 7) Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
 - 8) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.
- Bahwa dikarenakan 166 permohonan hak milik tersebut dilakukan melalui saksi IIM ROHIMAN selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT dan saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, maka Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan tugasnya ***hanya secara formalitas belaka***, dimana pada sekitar bulan Mei 2013 beberapa orang dari Panitia Pemeriksaan Tanah "A", yaitu

Halaman 46 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, melakukan peninjauan fisik dengan cara mendatangi rumah **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya yang juga merupakan salah satu anggota dalam Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut, untuk kemudian mendatangi beberapa lokasi yang dimintakan permohonan hak miliknya, namun setiba di lokasi, saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA dan saksi EMAN SUPARMAN tidak bertemu dengan masing-masing pemohon/penggarap tanah yang mengajukan permohonan hak milik, dan tidak melihat siapa pemilik tanah yang tanahnya diajukan permohonan hak milik, serta tidak bertemu dengan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diajukan permohonan sehingga tidak dapat meminta penjelasan

dan keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung tersebut. Hal ini disebabkan karena memang masing-masing pemohon yang namanya tercantum dalam surat permohonan hak milik tersebut bukanlah penggarap tanah yang sebenarnya melainkan karyawan PT. CSF yang merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang yang bermukim di wilayah Bogor ;

- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai permasalahan keberadaan pemohon/penggarap tanah tersebut kepada saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang saat itu melakukan pemeriksaan lapangan, dikarenakan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** sebelumnya telah mengetahui maksud diajukan permohonan Hak Milik tersebut yang bertujuan untuk memuluskan/melancarkan penjualan Tanah Negara yang berada di Desa Tenjojaya tersebut yang akan dijual oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya) kepada PT. Bogorindo Cemerlang melalui Direktornya, yaitu saksi RUDOLF IMAM SANTOSO ;
- Bahwa setelah semua manipulasi atas tanah yang diajukan permohonan hak milik tersebut diselesaikan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yaitu saksi TATANG SOFYAN, SH, pada tanggal 09 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas tanah kepada RAHMAT HIDAYAT Dkk, dengan perincian :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 2.094.157 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Julyanto Dkk (112 orang/112 bidang);
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 615.184 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Rachmat Hidayat, Dkk (37 orang/37 bidang);
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 306.767 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang/17 bidang) ;
- Bahwa selanjutnya setelah terbit 3 (tiga) Surat Keputusan (SK) tersebut, kemudian dilakukan proses pendaftaran hak untuk mendapat tanda bukti hak berupa sertifikat, dengan sebelumnya dilakukan pembayaran UP (Uang Pendaftaran) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan setelah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) ke kantor Pajak, lalu melampirkan fotocopy bukti setoran BPHTB dan memperlihatkan asli-nya pada saat pendaftaran ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut, maka pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Rahmat Hidayat, dkk (37 orang) ;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut, maka pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Julyanto, dkk (112 orang) ;

Halaman 48 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tersebut, maka pada **tanggal 15 Mei 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Alwin Setiawan, dkk (17 orang) ;

Sehingga jumlah keseluruhan Sertifikat Hak Milik/SHM yang terbit adalah 166 SHM untuk 166 bidang tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) ;

- Bahwa untuk menghindari larangan pemilikan tanah pertanian secara Guntai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan Hak atas Tanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal 29 Mei 2013 Saksi H. Usman Effendi 'seolah-olah' diajukan Permohonan Penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166 orang pemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahal tujuannya agar PT. Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanah bekas HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 30 Mei 2013** terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB an. Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat **Akte Jual Beli Nomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013**, dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara ;

Akte Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak Guna Bangunan/HGB dari masing-masing pemegang SHGB (sebanyak 166 orang an. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang, dimana sebelumnya telah dibuat Surat Kuasa dari 166 orang pemegang SHGB (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut, yang mana isinya adalah masing-masing dari 166 orang tersebut telah memberikan Kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah tersebut, apabila sudah menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) ;

Sehingga berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka para pihak dalam Akte Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut, baik sebagai pihak Penjual dan pihak Pembeli adalah RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang) ;

Padahal 166 orang (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut tidak pernah membeli dan menjual Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, serta tidak pernah

Halaman 49 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi Kuasa, baik kepada saksi USMAN EFFENDI maupun kepada saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk melakukan pembelian dan penjualan atas Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, dan mereka tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 5.000,-/ m2 (lima ribu rupiah per meter persegi) dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur dari PT. Bogorindo sebagaimana dimaksud dalam Kuitansi kosong yang telah mereka tandatangani di atas materai. 166 (seratus enam puluh enam) orang tersebut hanya disuruh menandatangani kurang lebih 12 dokumen kosong, atas petunjuk dan arahan dari saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, pada tanggal 10 Juli 2012, tanpa mengetahui isi dan maksud ditandatanganinya dokumen-dokumen tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO selaku PPAT Sementara, maka selanjutnya dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan/HGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang, dan pada tanggal 30 Januari 2014 terbit beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang ;
- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Tenjojayan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", dengan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan, yaitu:

- 1) **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menandatangani **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, dan selain itu juga telah membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Juli 2012** dan **Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2012** dari Kepala Desa Tenjojaya yang menerangkan mengenai kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menerangkan tidak ada sengketa dan proyek pemerintah/kepentingan umum di atas tanah tersebut, serta membuat Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat.



Padahal Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. mengetahui surat-surat yang terdakwa buat dan tandatangi tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu).

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayamengetahui masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) dalam surat-surat tersebut adalah **Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dan bukan Penggarap yang sebenarnya** yang pernah tinggal dan menggarap di atas tanah tersebut, serta **bukan warga/penduduk yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya.**

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun dari pemohon-pemohon tersebut, karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojayatersebuttidak ditandatangani dihadapan Terdakwa selaku Kepala Desa Tenjojaya.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan asas hukum tentang "larangan absentee" yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentan Perubahan dan Tambahan PeraturanPemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan **Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa** yangmengatur mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak, serta Larangan bagi Kepala Desa.

- 2) Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayatidak melakukan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dengan baik dan benar, yaitu:
 - a. Tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik tersebut;



- b. Tidak mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. Tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparaturnya tertinggi yang ada di Desa Tenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" lainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April 2013, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojaya dan selaku anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A", dimana 'seolah-olah' telah dilaksanakan pemeriksaan tanah dengan baik dan benar.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dan juga telah melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menerima uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI yang diberikan melalui saksi Drs. SUHERWANTO untuk pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Juli 2012, dan Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2012 dari Kepala Desa Tenjojaya ;
- Bahwa Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan sebagai PPAT Sementara/PPATS telah menerima uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus



empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI untuk pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa saksi H. USMAN EFFENDI telah menerima pembayaran jual beli tanah tersebut dari PT. Bogorindo Cemerlang dengan nilai total sebesar **Rp. 50.504.263.000,-** (lima puluh miliar lima ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka pembelian tanah seluas \pm 299 Ha atas nama PT. Tenjo Jaya terletak di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 18 Juni 2012;
- 2) Pembayaran cicilan ke-1 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** pada tanggal 18 Juli 2012;
- 3) Pembayaran cicilan ke-2 tanah Usman luas 2.994.350 m² sesuai dengan SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya-Cibadak yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 07 September 2012;
- 4) Pembayaran cicilan ke-3 tanah Usman luas 2.994.350 m² lokasi Cibadak-Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 07 November 2012;
- 5) Pembayaran pinjaman untuk percepatan pengosongan lahan dan proses administrasi di BPN untuk tanah seluas 2.994.350 m² sesuai Akte Notaris Henny Darsono yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** pada tanggal 21 November 2012;
- 6) Pembayaran cicilan ke-4 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** pada tanggal 11 Januari 2013;
- 7) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek Panin No. 206580; jt.



- tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 500.000.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
- 8) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek Panin No. 206581; jt. tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 522.600.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
- 9) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek OCBC NISP No. NNO 470289; jt. tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 500.000.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
- 10) Pembayaran cicilan ke-5 tanah Bpk. Usman ex. Tenjojaya terletak di Desa Tenjojaya-Kec. Cibadak seluas 2.994.350 m² Cek OCBC NISP No. NNO 470288; jt. tempo 11-02-2013, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 477.400.000,-** pada tanggal 27 Maret 2013;
- 11) Pengurusan SHGB tanah bekas hak PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 18 April 2013;
- 12) Pengurusan SHGB tanah bekas hak PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 18 April 2013;
- 13) Pengurusan SHGB tanah bekas hak PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 18 April 2013;
- 14) Pembayaran cicilan ke-9 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.408.662.500,-** pada tanggal 17 Mei 2013;
- 15) Pembayaran sebagian cicilan ke-10 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, yang saksi H. USMAN EFFENDI diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 300.000.000,-** pada tanggal 24 Mei 2013;

- 16) Pembayaran sebagian cicilan ke-10 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 2.108.662.500,-** pada tanggal 29 Mei 2013;
- 17) Pembayaran sebagian cicilan ke-11 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 8 Juli 2013;
- 18) Pembayaran berdasarkan cek no. U219141 tanggal 02 Oktober 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**.
- 19) Pembayaran berdasarkan cek no. U219149 tanggal 17 Oktober 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 800.000.000,-**.
- 20) Pembayaran berdasarkan cek no. U221042 tanggal 13 November 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**.
- 21) Pembayaran berdasarkan cek no. U221043 tanggal 13 November 2013 untuk pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² HGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebesar **Rp. 800.000.000,-**.
- 22) Pembayaran cicilan ke-12 & 13 pembelian tanah PT. Tenjojaya seluas 2.850.808 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (*dibayarkan untuk pengobatan Singapore*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 300.000.000,-** pada tanggal 12 November 2013;
- 23) Pembayaran 1/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang



diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** pada tanggal 1 Maret 2014;

- 24) Pembayaran 2/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*). Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 185.726.229,-, yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.185.726.229,-** pada tanggal 01 April 2014;
- 25) Pembayaran 3/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 175.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.175.726.229,-** pada tanggal 01 Mei 2014;
- 26) Pembayaran 4/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 165.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.165.726.229,-** pada tanggal 01 Juni 2014;
- 27) Pembayaran 5/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 155.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.155.726.229,-** pada tanggal 01 Juli 2014;
- 28) Pembayaran 6/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 145.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.145.726.229,-** pada tanggal 01 Agustus 2014;
- 29) Pembayaran 7/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 135.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT.



- Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.135.726.229,-** pada tanggal 01 September 2014;
- 30) Pembayaran 8/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 125.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.125.726.229,-** pada tanggal 01 Oktober 2014;
- 31) Pembayaran 9/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 115.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang saksi terima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.115.726.229,-** pada tanggal 01 November 2014;
- 32) Pembayaran 10/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 105.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.105.726.229,-** pada tanggal 01 Desember 2014;
- 33) Pembayaran 11/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 95.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.095.726.229,-** pada tanggal 01 Januari 2015;
- 34) Pembayaran 12/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 85.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar **Rp. 1.085.726.229,-** pada tanggal 01 Februari 2015;
- 35) Pembayaran 13/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 75.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT.



- Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.075.726.229,-** pada tanggal 01 Maret 2015;
- 36) Pembayaran 14/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 65.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.065.726.229,-** pada tanggal 01 April 2015;
- 37) Pembayaran 15/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 55.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.055.726.229,-** pada tanggal 01 Mei 2015;
- 38) Pembayaran 16/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 45.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.045.726.229,-** pada tanggal 01 Juni 2015;
- 39) Pembayaran 17/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 35.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.035.726.229,-** pada tanggal 01 Juli 2015;
- 40) Pembayaran 18/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 25.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.025.726.229,-** pada tanggal 01 Agustus 2015;
- 41) Pembayaran 19/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 1.000.000.000,- + Bunga Rp. 15.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT.



Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **1.015.726.229,-** pada tanggal 01 September 2015;

42) Pembayaran 20/20 pelunasan tanah PT. Tenjojaya seluas 2.994.350 m² SHGU No. 21, 22, 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Cicilan Rp. 572.622.931,- + Bunga Rp. 5.726.229,- (*sesuai surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2014*), yang diterima dari PT. Bogorindo Cemerlang sebesar Rp. **578.349.160,-** pada tanggal 01 Oktober 2015.

- Bahwa saksi H. USMAN EFFENDI kemudian mempergunakan uang sebesar **Rp. 50.504.263.000,-** tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a) sebesar Rp.1.104.604.900,-

Untuk biaya pelayanan pertanahan (Biaya Pengukuran Tanah, Pemeriksaan Tanah, Pendaftaran Hak, Pengecekan Hak, Penurunan Hak, Pertimbangan Teknis dalam rangka ijin lokasi, Peralihan Hak, Penggabungan Hak), yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sebagaimana bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara.

b) sebesar Rp.742.709.750,-

Untuk pembayaran PPh Pajak Final atas penjualan tanah dengan luas total 2.970839 m² (sesuai Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, dihadapan Drs. SUHERWANTO/Camat Cibadak selaku PPAT Sementara), dengan berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima oleh Bank Jabar/BJB Cab. Sukabumi selaku kantor penerima pembayaran pajak.

c) sebesar Rp.743.027.750,-

Untuk pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tanah dengan luas total 2.970839m², yang berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

d) sebesar Rp.149.000.000,-

dipergunakan oleh Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak, dan selaku PPAT Sementara/PPATS), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.



Sebelumnya H. USMAN EFFENDI telah memberikan uang sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Drs. SUHERWANTO untuk perbuatannya membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, dihadapan Camat Cibadakseselaku PPATS.

e) sebesar Rp.149.000.000,-

dipergunakan oleh SUPRIATMAN, S.Pd. (Kepala Desa Tenjojaya), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya H. USMAN EFFENDI telah memberikan uang sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada SUPRIATMAN, S.Pd., melalui Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak) untuk perbuatannya membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan Surat-surat Keterangan lainnya yang berhubungan.

f) sebesar Rp.395.395.100,-

dipergunakan oleh IIM ROHIMAN (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya H. USMAN EFFENDI telah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- kepada IIM ROHIMAN, yang mana sebesar Rp.1.104.604.900,- dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi, berdasarkan SSBP dan Bukti Penerimaan Negara. Sedangkan sisanya yang sebesar Rp.395.395.100,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh IIM ROHIMAN.

g) sebesar Rp.47.220.525.500,-

dipergunakan oleh H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya), tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah menerima uang sebesar Rp. 50.504.263.000,- H. USMAN EFFENDI kemudian memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- kepada IIM ROHIMAN, yang mana sebesar Rp.1.104.604.900,- dibayarkan sebagai biaya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.395.395.100,- tetap dipegang oleh IIM ROHIMAN.



Selain itu, H. USMAN EFFENDI juga membayar uang sebesar Rp.742.709.750,- untuk pembayaran PPh, membayar uang sebesar Rp.743.027.750,- untuk pembayaran BPHTB, dan memberikan uang sebesar Rp.149.000.000,- kepada SUHERWANTO, serta uang sebesar Rp.149.000.000,- kepada SUPRIATMAN.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut telah menguntungkan:

1. Diri sendiri (**Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.**):

sebesar **Rp.149.000.000,-** (seratus empat puluh sembilan juta rupiah)

2. Orang lain :

- a) Drs. SUHERWANTO (selaku Camat Cibadak) sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- b) H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa Direksi PT.Tenjojaya) sebesar Rp.47.220.525.500,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam **Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan **segala hak dan kewajiban yang timbul** karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan



Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selain itu, dalam **Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. **penerimaan negara**;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya *selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A"*, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Drs. SUHERWANTO *selaku Camat Cibadak dan sebagai PPAT Sementara/PPATS*, Saksi H. USMAN EFFENDI *selaku Kuasa Direktur PT. Tenjojaya*, Saksi RUDOLF IMAM SANTOSO *selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang*, Saksi IIM ROHIMAN, S.H., M.H. *selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi*, dan Saksi TATANG SOFYAN *selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi* sebagaimana uraian tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kerugian hilangnya tanah sebesar **Rp. 50.825.563.000,-** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli GATOT WAHYU NUGROHO, Drs., Ak., CA., M. Ak selaku Akuntan Negara berdasarkan Piagam Register Negera Akuntan Nomor: RNA 60 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2016, dengan perincian: $2.983.739\text{m}^2 \times \text{Rp.}17.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp.}50.825.563.000,-$ (*lima puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojayayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.254-Bapemdes/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2007, dan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Cibadak Jalan Sekarwangi Nomor: 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung di Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 jo.**

Halaman 63 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 2 jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** yang terpilih sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan langsung yang diadakan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Tenjojaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.254-Bapemdes/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2007 ;
- Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 206**, adalah:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 angka 7**, menyebutkan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Bahwa **Tugas dan Wewenang Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai Kepala Desa Tenjojaya**, berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14**, adalah:

Halaman 64 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
 2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 3. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 4. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 5. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 6. Membina kehidupan masyarakat desa;
 7. Membina perekonomian desa;
 8. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 9. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa **Kewajiban Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai Kepala Desa Tenjojaya**, berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 15**, adalah:
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;



10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 17. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; serta
 18. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** sebagai Kepala Desa Tenjojaya dilarang :
- a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** menjabat sebagai Kepala Desa Tenjojaya sejak tahun 2007, terdapat tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang adalah tanah negara bekas/ex. Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003 ;
- Bahwa PT. Tenjojaya sebelumnya melakukan usaha di atas tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan alas haknya, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria Nomor: SK.61/HGU/DA/1978 tanggal 03 Agustus 1978 ;
- Bahwa Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir Hak-nya pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya maka tanah tersebut menjadi tanah negara, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
- Bahwa meskipun HGU PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, namun PT. Tenjojaya tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyebutkan "*Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri*" ;
- Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya pada tanggal 31 Desember 2003 dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan

Halaman 67 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak-hak lainnya atas tanah tersebut, maka PT. Tenjojaya bukanlah subjek hukum yang mempunyai hak (*legal standing*), baik Hak Guna Usaha maupun hak-hak lainnya atas tanah tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012, dibuat Akta Kuasa Direksi Nomor: 08 yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, S.H., dimana berdasarkan Akta Kuasa Direksi tersebut H. USMAN EFFENDI mendapat Kuasa Khusus untuk mewakili PT. Tenjojaya **dalam rangka Penjualan Asset yang 'direkayasa seolah-olah' masih merupakan asset milik PT. Tenjojaya yaitu berupa tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi** tersebut dengan uraian:
 - 1) *Bekas/ex. HGU Nomor: 21/Desa Pamuruyan seluas 575.150 m²;*
 - 2) *Bekas/ex. HGU Nomor: 22/Desa Pamuruyan seluas 2.105.300 m²;*
 - 3) *Bekas/ex. HGU Nomor: 23/Desa Pamuruyan seluas 313.900 m².*
- Bahwa dalam rangka penjualan Tanah Negara tersebut, maka pada tanggal 19 Juni 2012 dibuat **Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA), dengan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak, serta *dilegalisasi* dengan stempel Kecamatan Cibadak Nomor Legalisasi: 594/370/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, padahal Saksi Drs. SUHERWANTO mengetahui **tanah tersebut bukanlah asset milik PT. Tenjojaya**, karena Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut. Selain itu Saksi Drs. SUHERWANTO juga mengetahui **bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara**, yang mana Tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan secara umum begitu saja, apalagi oleh PT. Tenjojaya yang statusnya adalah perusahaan swasta ;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 1. Obyek tanah yang akan diperjualbelikan adalah tanah darat seluas 2.994.350 m² (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga



ratus lima puluh meter persegi) termasuk pohon karet kecuali tanaman milik penggarap yang terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor 21/1980, Nomor : 22/1980, Nomor : 23/1980 Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak;

2. Harga yang disepakati adalah Rp.17.000,-/m² (tujuh belas ribu rupiah per meter persegi) sudah termasuk semua biaya yang ditanggung penjual meliputi biaya permohonan ijin pengalihan hak, biaya ijin lokasi, biaya administrasi di BPN, jasa notaris, biaya PBB selama 10 tahun terakhir dan komisi untuk pihak terkait;
3. Pembayaran dilakukan secara mencicil dengan rincian uang muka Rp. 2.000.000.000,- dan cicilan pertama sampai dengan cicilan kelima pada tanggal 07 Februari 2013 masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,-.

- Bahwa untuk melancarkan proses jual beli Tanah Negara tersebut, saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjojaya bersama dengan Saksi Drs. SUHERWANTO dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya kemudian berkonsultasi dengan saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dimana dalam konsultasi tersebut saksi H. USMAN EFFENDI menanyakan apakah terhadap HGU dari PT. TenjoJaya yang sudah berakhir pada tahun 2003, namun masih ada penggarap diatasnya dapat dimintakan permohonan hak baru oleh perusahaan lain, yaitu PT. Bogorindo Cemerlang, dan bagaimana caranya, yang mana pada saat itu saksi IIM ROHIMAN menerangkan bahwa terhadap PT. Bogorindo Cemerlang dimungkinkan mendapatkan hak baru melalui pelepasan hak dari penggarap ; Selanjutnya dalam konsultasi tersebut juga ditanyakan apakah bisa karyawan PT. Bogorindo bertindak sebagai penerima pelepasan hak, dan saksi IIM ROHIMAN kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara, subyeknya adalah WNI dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formil berupa Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak BPN/ Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut, maka kemudian dilakukan proses pelepasan hak, dengan penerima pelepasan hak adalah karyawan dari PT. Bogorindo Cemerlang ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menghubungi saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dimana PT. CSF ini masih merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang, yang akan dipergunakan namanya sebagai identitas yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) dengan mengatakan PT. Bogorindo Cemerlang akan membeli tanah di daerah Sukabumi guna relokasi pabrik dan perumahan karyawan ;
- Bahwa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengetikan nama dan identitas dalam Surat Pelepasan Hak, dan Surat Permohonan Hak Milik, serta surat-surat keterangan/ Pernyataan lainnya yang akan dipergunakan sebagai syarat-syarat untuk pengajuan permohonan hak milik atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menemui **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya dalam rangka untuk membuat surat-surat keterangan, antara lain yaitu **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa**, dimana Terdakwa mengetahui isi surat-surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu), yang menyebutkan 'seolah-olah' masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan dalam surat-surat keterangan/ pernyataan tersebut adalah benar sebagai penggarap diatas tanah Negara bekas/ex. HGU PT. TenjoJaya tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, bertempat di Kantor PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dilakukan proses penandatanganan seluruh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, dan blanko Surat Permohonan Hak Milik beserta lampiran-lampirannya, oleh masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan 'seolah-olah' sebagai penggarap yang mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara bekas/ex. HGU PT.

Halaman 70 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TenjoJaya tersebut. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO serta seluruh karyawan PT. CSF yang telah diminta fotocopy KTP nya ;

Pada saat itu, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO menerangkan kepada seluruh karyawan, bahwa PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO akan memindahkan pabrik dan membangun perumahan bagi karyawan di Sukabumi dengan membeli tanah dari PT. Tenjo Jaya. Sehingga saksi RUDOLF IMAM SANTOSO mengatakan tandatangani saja berkas-berkas yang sudah mereka terima dan menjamin apabila ada masalah di kemudian hari, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO berada di pihak mereka.

Pada saat itu juga, saksi H. USMAN EFFENDI memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya yang akan menjual tanah tersebut kepada PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO dan saksi H.USMAN EFFENDI tersebut kemudian masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan tersebut, menandatangani surat-surat yang terdiri dari:

- 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas;
- 2) Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (*Formulir Isian 402*);
- 3) Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*);
- 5) Surat Permohonan Pengukuran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
- 6) Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas;
- 7) Surat Pernyataan Beda Luas;
- 8) Surat Pernyataan Bersama (*Kelebihan Luas*);
- 9) Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang



dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2012;

- 10) Kuitansi kosong yang telah dibubuhkan materai, yang bertuliskan telah menerima uang dari PT. Bogorindo untuk pembelian tanah terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- 11) Surat Kuasa dari, yang berisikan memberi kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah milik pemberi kuasa kepada pihak ketiga termasuk PT. Bogorindo Cemerlang;

Seluruh surat-surat dan kwitansi tersebut diatas ditandatangani pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 10 Juli 2012, dan setelah selesai ditandatangani, seluruh surat-surat tersebut kemudian diserahkan kepada saksi H. USMAN EFFENDI ;

- Bahwa **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya, dengan diketahui oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya, dibuat dengan maksud untuk menunjukkan 'seolah-olah' telah ada pelepasan hak prioritas dan kepentingan atas Tanah Negara yang diakui sebagai asset PT. Tenjojaya kepada masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang), yang 'seolah-olah' dibuat sebagai Penggarap di atas tanah tersebut, dimana masing-masing dari 166 orang tersebut 'seolah-olah' membeli tanah seluas kurang dari 20.000 m² (atau kurang dari 2Ha/dua hektar), dan 'seolah-olah' membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.000,-/m² (empat ribu rupiah per meter persegi) atau masing-masing orang membayar sejumlah kurang lebih ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya padahal sebenarnya masing-masing karyawan PT. CSF (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut tidak pernah membayar uang ganti kerugian untuk pelepasan hak prioritas tersebut justru masing-masing dari mereka menerima uang sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menandatangani surat-surat tersebut ;

Pelepasan Hak Prioritas tersebut juga dilakukan kepada 166 orang untuk 166 bidang tanah dengan luas kurang dari 2 Ha, dengan maksud agar permohonan Hak Milik yang nantinya diajukan kepada Kantor Pertanahan



Kabupaten Sukabumi dapat diproses karena kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan permohonan hak milik adalah hanya untuk luas 2 Ha saja ;

- Bahwa pada kenyataannya masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut adalah Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya dan **direkayasa** 'seolah-olah' adalah sebagai masyarakat Penggarap di Desa Tenjojaya padahal mereka **bukan Penggarap yang sebenarnya dan bukan warga/penduduk sekitar Desa Tenjojaya** karena tidak ada yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya, dimana sebagian besar bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bertentangan dengan asas hukum tentang "larangan absentee" yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;
- Bahwa Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya tersebut tidak pernah tinggal dan menggarap di atas tanah eks HGU PT. Tenjojaya, dan juga tidak pernah membeli tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI membawa berkas permohonan hak milik tersebut ke Kantor Kecamatan Cibadak, Jalan Sekarwangi Nomor 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk ditandatangani oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya dengan maksud untuk melancarkan/memuluskan proses jual beli atas Tanah Negara tersebut, dan untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya), saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang), dan Saksi Drs. SUHERWANTO (selaku Camat Cibadak), serta **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** (selaku Kepala Desa Tenjojaya), karena masing-masing dari mereka mengetahui tidak dapat dilakukannya penjualan atas Tanah Negara tersebut secara langsung kepada PT. Bogorindo Cemerlang, sehingga untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut maka terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak



Prioritas 'yang tidak benar' tersebut untuk dasar pengajuan Permohonan Hak Milik atas nama perorangan (166 orang), dan setelah mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut, lalu kemudian diturunkan status hak atas tanah-nya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah, dan selanjutnya 'seolah-olah' dilakukan jual beli Hak Guna Bangunan (HGB) antara 166 orang tersebut dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, lalu kemudian dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2012, saksi H. USMAN EFFENDI membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen permohonan Hak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIM ROHIMAN, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Selain itu, saksi H. USMAN EFFENDI juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi IIM ROHIMAN, dengan maksud untuk memperlancar proses permohonan Hak Milik atas Tanah Negara tersebut ;

- Bahwa atas arahan, dan petunjuk, serta hasil kordinasi dengan saksi IIM ROHIMAN, maka permohonan Hak Milik atas nama 166 orang pemohon yang telah diserahkan pada sekitar bulan Juli 2012 tersebut belum secara resmi didaftarkan ke Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa 166 (seratus enam puluh enam) Surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2012 tersebut, beserta dengan lampiran-lampirannya, baru didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Maret 2013. Namun pendaftaran 166 permohonan Hak Milik tersebut juga tidak dilakukan secara resmi, karena bukan 166 orang pemohon itu sendiri yang datang dan mendaftarkan permohonannya tersebut, dan juga 166 orang pemohon tersebut tidak pernah membuat dan memberi kuasa kepada siapapun untuk melakukan pendaftaran permohonan Hak Milik tersebut ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2013, pada malam hari bertempat di Cafe Rin, yang terletak di Kota Sukabumi, saksi H. USMAN



EFFENDI menemui saksi TATANG SOFYAN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan maksud untuk meminta permohonan Hak Milik yang diajukan untuk tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut dapat diproses, dimana dalam pertemuan tersebut juga hadir saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa untuk melengkapi permohonan penerbitan sertifikat hak milik, saksi USMAN EFFENDI telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB, dan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung telah ditetapkan NJOP untuk masing-masing bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun penentuan NJOP sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan penilaian terlebih dahulu dengan pembandingan obyek lain yang sejenis, sehingga untuk obyek masih dalam satu desa yang sama yaitu Desa Tenjojaya terdapat perbedaan nilai NJOP yang cukup jauh antara lain tanah yang kepemilikannya atas nama SAYATI Binti MUKRI dan atas nama SENEN dengan lokasi tanah yang beralamat di Desa Tenjo Jaya memiliki nilai NJOP sebesar Rp. 20.000/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) ;

Selain itu, untuk kelengkapan berkas, saksi USMAN EFFENDI telah melakukan pembayaran BPHTB sebesar kurang lebih Rp. 250.147.250,- (dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa kemudian berkas pembayaran BPHTB tersebut diserahkan oleh saksi USMAN EFFENDI kepada saksi IIM ROHIMAN untuk memenuhi kelengkapan syarat permohonan hak milik tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi IIM ROHIMAN memberikan 166 dokumen permohonan Hak Milik tersebut kepada SURATMAN (selaku staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan petugas Loker Pelayanan) untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 25 Maret 2013 ;
- Bahwa sebelum didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2013, terlebih dahulu pada tanggal 22 Maret 2013 telah dilakukan penerimaan dan pembayaran Biaya Pengukuran untuk 166 permohonan Hak Milik tersebut, dimana pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Maret 2013 juga langsung dilakukan Pengukuran lalu dibuat Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah untuk proses terhadap 166 permohonan Hak Milik tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pengukuran, yang dituangkan dalam Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah tersebut, dilakukan karena petunjuk dan arahan saksi TATANG SOFYAN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang disampaikan kepada saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dalam pertemuan yang dilakukan malam hari pada pertengahan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Cafe Rin Kota Sukabumi, yang dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI, saksi TATANG SOFYAN, saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM. Dalam pertemuan malam hari tersebut, saksi TATANG SOFYAN memanggil saksi MAKSUM dan meminta agar saksi MAKSUM segera mempersiapkan Pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut, yang mana keesokan harinya saksi MAKSUM menindaklanjuti arahan saksi TATANG SOFYAN tersebut dan berkordinasi dengan saksi NURUS SHOLICHIN, selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, lalu selanjutnya dilakukan pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut pada tanggal 22 Maret 2013.-
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh petugas ukur, yaitu saksi BAMBANG DWIYANTO, berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1100 s/d 1265/St-10.11/III/2013 yang ditandatangani oleh MALIKI (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan), yang mana pengukuran tersebut 'hanya' dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 22 Maret 2013 untuk 166 bidang tanah yang dimohon tersebut, yang secara keseluruhan luasnya adalah 2.994.350 m²/ 299,43 Ha, di lokasi Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Hasil pelaksanaan Pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam Gambar Ukur, lalu di-plotting (dimasukkan) ke dalam Peta Dasar Pendaftaran, dan kemudian dibuatkan Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh NURUS SHOLICHIN, A.Ptnh., M.M. (selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan), lalu setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk dilakukan pemeriksaan tanah, dimana dalam melakukan pengukuran dan penunjukkan batas-batas tanah hanya berdasarkan keterangan dari **Terdakwa SUPRIATMAN selaku Kepala Desa Tenjojaya** dan tidak ada satu orang pun dari 166 orang pemohon yang hadir sehingga bertentangan dengan Lampiran III Perkaban 1 Tahun 2010. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 ditandatangani Peta Bidang untuk permohonan Hak Milik Tanah Eks HGU PT. Tenjojaya oleh saksi NURUS SHOLICHIN ;

Halaman 76 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan kepada saksi MAKSUM dan saksi EMAN SUPARMAN selaku Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah oleh *Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi*, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, yang ditandatangani oleh saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1. Ketua : ANDI KADANDIO
 - 2. Wakil Ketua : MAKSUM
 - 3. Anggota : ARA KOMARA SUJANA
 - 4. Anggota : Terdakwa SUPRIATMAN (Kepala Desa Tenjo Jaya)
 - 5. Sekretaris : EMAN SUPARMAN (Bukan Anggota).
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, maka tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" adalah:
 - 1) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - 2) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - 3) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - 4) Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - 5) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
 - 6) Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - 7) Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan
 - 8) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.

Halaman 77 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan 166 permohonan hak milik tersebut dilakukan melalui saksi IIM ROHIMAN selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT dan saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, maka Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan tugasnya ***hanya secara formalitas belaka***, dimana pada sekitar bulan Mei 2013 beberapa orang dari Panitia Pemeriksaan Tanah "A", yaitu saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, melakukan peninjauan fisik dengan cara mendatangi rumah **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya yang juga merupakan salah satu anggota dalam Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut, untuk kemudian mendatangi beberapa lokasi yang dimintakan permohonan hak miliknya, namun setiba di lokasi, saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA dan saksi EMAN SUPARMAN tidak bertemu dengan masing-masing pemohon/penggarap tanah yang mengajukan permohonan hak milik, dan tidak melihat siapa pemilik tanah yang tanahnya diajukan permohonan hak milik, serta tidak bertemu dengan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diajukan permohonan sehingga tidak dapat meminta penjelasan dan keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung tersebut. Hal ini disebabkan karena memang masing-masing pemohon yang namanya tercantum dalam surat permohonan hak milik tersebut bukanlah penggarap tanah yang sebenarnya melainkan karyawan PT. CSF yang merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang yang bermukim di wilayah Bogor ;
- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai permasalahan keberadaan pemohon/penggarap tanah tersebut kepada saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang saat itu melakukan pemeriksaan lapangan, dikarenakan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** sebelumnya telah mengetahui maksud diajukan permohonan Hak Milik tersebut yang bertujuan untuk memuluskan/melancarkan penjualan Tanah Negara yang berada di Desa TenjoJaya tersebut yang akan dijual oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. TenjoJaya) kepada PT. Bogorindo Cemerlang melalui Direktornya, yaitu saksi RUDOLF IMAM SANTOSO ;

Halaman 78 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua manipulasi atas tanah yang diajukan permohonan hak milik tersebut diselesaikan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yaitu saksi TATANG SOFYAN, SH, pada tanggal 09 April 2013 langsung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas tanah kepada RAHMAT HIDAYAT Dkk, dengan perincian :
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 2.094.157 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Julyanto Dkk (112 orang/112 bidang);
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 615.184 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Rachmat Hidayat, Dkk (37 orang/37 bidang);
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 306.767 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang/17 bidang) ;
 - Bahwa selanjutnya setelah terbit 3 (tiga) Surat Keputusan (SK) tersebut, kemudian dilakukan proses pendaftaran hak untuk mendapat tanda bukti hak berupa sertifikat, dengan sebelumnya dilakukan pembayaran UP (Uang Pendaftaran) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan setelah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) ke kantor Pajak, lalu melampirkan fotocopy bukti setoran BPHTB dan memperlihatkan asli-nya pada saat pendaftaran ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut, maka selanjutnya pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Rahmat Hidayat, dkk (37 orang) ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut,

Halaman 79 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



maka selanjutnya pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Julyanto, dkk (112 orang) ;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tersebut, maka selanjutnya pada **tanggal 15 Mei 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Alwin Setiawan, dkk (17 orang) ;

Sehingga jumlah keseluruhan Sertifikat Hak Milik/SHM yang terbit adalah 166 SHM untuk 166 bidang tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) ;

- Bahwa untuk menghindari larangan pemilikan tanah pertanian secara Guntai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan Hak atas Tanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal 29 Mei 2013 Saksi H. Usman Effendi 'seolah-olah' diajukan Permohonan Penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166 orang pemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahal tujuannya agar PT. Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanah bekas HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 30 Mei 2013** terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB an. Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat **Akte Jual Beli Nomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013**, dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara ;
- Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak Guna Bangunan/HGB dari masing-masing pemegang SHGB (sebanyak 166 orang an. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang, dimana sebelumnya telah dibuat Surat Kuasa dari 166 orang pemegang SHGB (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut, yang mana isinya adalah masing-masing dari 166 orang tersebut telah memberikan Kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah tersebut, apabila sudah menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) ;

Sehingga berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka para pihak dalam Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut, baik sebagai pihak Penjual dan pihak Pembeli adalah RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang) ;



Padahal 166 orang (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut tidak pernah membeli dan menjual Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, serta tidak pernah memberi Kuasa, baik kepada saksi USMAN EFFENDI maupun kepada saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk melakukan pembelian dan penjualan atas Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, dan mereka tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 5.000,-/ m2 (lima ribu rupiah per meter persegi) dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur dari PT. Bogorindo sebagaimana dimaksud dalam Kuitansi kosong yang telah mereka tandatangani di atas materai. 166 (seratus enam puluh enam) orang tersebut hanya disuruh menandatangani kurang lebih 12 dokumen kosong, atas petunjuk dan arahan dari saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, pada tanggal 10 Juli 2012, tanpa mengetahui isi dan maksud ditandatanganinya dokumen-dokumen tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO selaku PPAT Sementara, maka selanjutnya dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan/HGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang, dan pada tanggal 30 Januari 2014 terbit beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang ;
- Bahwa saksi H. USMAN EFFENDI telah menerima pembayaran jual beli tanah tersebut dari PT. Bogorindo Cemerlang dengan nilai total sebesar **Rp. 50.504.263.000,-**(lima puluh miliar lima ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan sebagai PPAT Sementara/PPATS telah menerima uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI ;
- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojayatelah menerima uang sebesar **Rp. 149.000.000,-** (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI yang diberikan melalui saksi Drs. SUHERWANTO ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi H. USMAN EFFENDI **untuk menggerakkan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. dalam jabatannya selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah**



“A” agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1) Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menandatangani **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, dan selain itu juga telah membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Juli 2012** dan **Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2012 dari Kepala Desa Tenjojaya** yang menerangkan mengenai kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menerangkan tidak ada sengketa dan proyek pemerintah/kepentingan umum di atas tanah tersebut, serta membuat Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat.

Padahal Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. mengetahui surat-surat yang terdakwa buat dan tandatangi tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu).

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayamengetahui masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) dalam surat-surat tersebut adalah **Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF)**, dan **bukan Penggarap yang sebenarnya** yang pernah tinggal dan menggarap di atas tanah tersebut, serta **bukan warga/penduduk yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya**.

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun dari pemohon-pemohon tersebut, karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojayatersebuttidak ditandatangani dihadapan Terdakwa selaku Kepala Desa Tenjojaya.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan asas hukum tentang “larangan absentee” yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentan



Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan **Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa** yang mengatur mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak, serta Larangan bagi Kepala Desa.

- 2) Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayatidak melakukan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dengan baik dan benar, yaitu:
- Tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik tersebut;
 - Tidak mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - Tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparatur tertinggi yang ada di Desa Tenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” lainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April 2013, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojaya dan selaku anggota Panitia Pemeriksa Tanah “A”, dimana ‘seolah-olah’ telah dilaksanakan pemeriksaan tanah dengan baik dan benar.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan



Tanah, dan juga telah melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojayayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.254-Bapemdes/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2007, dan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” untuk perorangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Cibadak Jalan Sekarwangi Nomor: 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung di Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 2 jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** yang terpilih sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan langsung yang diadakan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Tenjojaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.254-Bapemdes/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2007 ;
- Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 206**, adalah:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 angka 7**, menyebutkan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Bahwa **Tugas dan Wewenang Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai Kepala Desa Tenjojaya**, berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14**, adalah:
 - 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
 - 2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

Halaman 85 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



3. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 4. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 5. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 6. Membina kehidupan masyarakat desa;
 7. Membina perekonomian desa;
 8. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 9. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa **Kewajiban Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai Kepala Desa Tenjojaya**, berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 15**, adalah:
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;



14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 17. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; serta
 18. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** sebagai Kepala Desa Tenjojaya dilarang :
- a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.
- Bahwa pada saat **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** menjabat sebagai Kepala Desa Tenjojaya sejak tahun 2007, terdapat tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang adalah tanah negara bekas/ex. Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tenjojaya sebelumnya melakukan usaha di atas tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan alas haknya, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria Nomor: SK.61/HGU/DA/1978 tanggal 03 Agustus 1978 ;
- Bahwa Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir Hak-nya pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya maka tanah tersebut menjadi tanah negara, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
- Bahwa meskipun HGU PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, namun PT. Tenjojaya tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyebutkan "*Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri*" ;
- Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya pada tanggal 31 Desember 2003 dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, maka PT. Tenjojaya bukanlah subjek hukum yang mempunyai hak (*legal standing*), baik Hak Guna Usaha maupun hak-hak lainnya atas tanah tersebut ;

Halaman 88 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012, dibuat Akta Kuasa Direksi Nomor: 08 yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, S.H., dimana berdasarkan Akta Kuasa Direksi tersebut H. USMAN EFFENDI mendapat Kuasa Khusus untuk mewakili PT. Tenjojaya **dalam rangka Penjualan Asset yang 'direkayasa seolah-olah' masih merupakan asset milik PT. Tenjojaya yaitu berupa tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi** tersebut dengan uraian:
 - 1) *Bekas/ex. HGU Nomor: 21/Desa Pamuruyan seluas 575.150 m²;*
 - 2) *Bekas/ex. HGU Nomor: 22/Desa Pamuruyan seluas 2.105.300 m²;*
 - 3) *Bekas/ex. HGU Nomor: 23/Desa Pamuruyan seluas 313.900 m².*
- Bahwa dalam rangka penjualan Tanah Negara tersebut, maka pada tanggal 19 Juni 2012 dibuat **Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang (yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA), dengan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak, serta *dilegalisasi* dengan stempel Kecamatan Cibadak Nomor Legalisasi: 594/370/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, padahal Saksi Drs. SUHERWANTO mengetahui **tanah tersebut bukanlah asset milik PT. Tenjojaya**, karena Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut. Selain itu Saksi Drs. SUHERWANTO juga mengetahui **bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara**, yang mana Tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan secara umum begitu saja, apalagi oleh PT. Tenjojaya yang statusnya adalah perusahaan swasta ;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 19 Juni 2012 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 1. Obyek tanah yang akan diperjualbelikan adalah tanah darat seluas 2.994.350 m² (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) termasuk pohon karet kecuali tanaman milik penggarap yang terletak di Desa Tenjo Jaya

Halaman 89 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor 21/1980, Nomor :
22/1980, Nomor : 23/1980 Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak;

2. Harga yang disepakati adalah Rp.17.000,-/m² (tujuh belas ribu rupiah per meter persegi) sudah termasuk semua biaya yang ditanggung penjual meliputi biaya permohonan ijin pengalihan hak, biaya ijin lokasi, biaya administrasi di BPN, jasa notaris, biaya PBB selama 10 tahun terakhir dan komisi untuk pihak terkait;
 3. Pembayaran dilakukan secara mencicil dengan rincian uang muka Rp. 2.000.000.000,- dan cicilan pertama sampai dengan cicilan kelima pada tanggal 07 Februari 2013 masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Bahwa untuk melancarkan proses jual beli Tanah Negara tersebut, saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjojaya bersama dengan Saksi Drs. SUHERWANTO dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya kemudian berkonsultasi dengan saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dimana dalam konsultasi tersebut saksi H. USMAN EFFENDI menanyakan apakah terhadap HGU dari PT. TenjoJaya yang sudah berakhir pada tahun 2003, namun masih ada penggarap diatasnya dapat dimintakan permohonan hak baru oleh perusahaan lain, yaitu PT. Bogorindo Cemerlang, dan bagaimana caranya, yang mana pada saat itu saksi IIM ROHIMAN menerangkan bahwa terhadap PT. Bogorindo Cemerlang dimungkinkan mendapatkan hak baru melalui pelepasan hak dari penggarap. Selanjutnya dalam konsultasi tersebut juga ditanyakan apakah bisa karyawan PT. Bogorindo bertindak sebagai penerima pelepasan hak, dan saksi IIM ROHIMAN kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara, subyeknya adalah WNI dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formil berupa Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak BPN/ Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut, maka kemudian dilakukan proses pelepasan hak, dengan penerima pelepasan hak adalah karyawan dari PT. Bogorindo Cemerlang ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menghubungi saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dimana PT. CSF ini masih merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang, yang akan dipergunakan namanya sebagai identitas yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) dengan mengatakan PT. Bogorindo Cemerlang akan membeli tanah di daerah Sukabumi guna relokasi pabrik dan perumahan karyawan ;
- Bahwa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengetikan nama dan identitas dalam Surat Pelepasan Hak, dan Surat Permohonan Hak Milik, serta surat-surat keterangan/ Pernyataan lainnya yang akan dipergunakan sebagai syarat-syarat untuk pengajuan permohonan hak milik atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI menemui **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya dalam rangka untuk membuat surat-surat keterangan, antara lain yaitu **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa**, dimana Terdakwa mengetahui isi surat-surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu), yang menyebutkan 'seolah-olah' masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan dalam surat-surat keterangan/ pernyataan tersebut adalah benar sebagai penggarap diatas tanah Negara bekas/ex. HGU PT. TenjoJaya tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, bertempat di Kantor PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dilakukan proses penandatanganan seluruh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, dan blanko Surat Permohonan Hak Milik beserta lampiran-lampirannya, oleh masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan 'seolah-olah' sebagai penggarap yang

Halaman 91 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara bekas/ex. HGU PT. TenjoJaya tersebut. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO serta seluruh karyawan PT. CSF yang telah diminta fotocopy KTP nya ;

Pada saat itu, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO menerangkan kepada seluruh karyawan, bahwa PT. CAHAYA SAKTI FURINTRACO akan memindahkan pabrik dan membangun perumahan bagi karyawan di Sukabumi dengan membeli tanah dari PT. Tenjo Jaya. Sehingga saksi RUDOLF IMAM SANTOSO mengatakan tandatangani saja berkas-berkas yang sudah mereka terima dan menjamin apabila ada masalah di kemudian hari, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO berada di pihak mereka.

Pada saat itu juga, saksi H. USMAN EFFENDI memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya yang akan menjual tanah tersebut kepada PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO dan saksi H.USMAN EFFENDI tersebut kemudian masing-masing karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF) tersebut, atas nama JULYANTO, dkk., yang nama dan identitasnya dipergunakan tersebut, menandatangani surat-surat yang terdiri dari:
 - 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas;
 - 2) Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (*Formulir Isian 402*);
 - 3) Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon;
 - 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*);
 - 5) Surat Permohonan Pengukuran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
 - 6) Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas;
 - 7) Surat Pernyataan Beda Luas;
 - 8) Surat Pernyataan Bersama (Kelebihan Luas);
 - 9) Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon



haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2012;

10) Kuitansi kosong yang telah dibubuhkan materai, yang bertuliskan telah menerima uang dari PT. Bogorindo untuk pembelian tanah terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

11) Surat Kuasa dari, yang berisikan memberi kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah milik pemberi kuasa kepada pihak ketiga termasuk PT. Bogorindo Cemerlang;

Seluruh surat-surat dan kwitansi tersebut diatas ditandatangani pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 10 Juli 2012, dan setelah selesai ditandatangani, seluruh surat-surat tersebut kemudian diserahkan kepada saksi H. USMAN EFFENDI ;

- Bahwa **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya, dengan diketahui oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya, dibuat dengan maksud untuk menunjukkan 'seolah-olah' telah ada pelepasan hak prioritas dan kepentingan atas Tanah Negara yang diakui sebagai asset PT. Tenjojaya kepada masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang), yang 'seolah-olah' dibuat sebagai Penggarap di atas tanah tersebut, dimana masing-masing dari 166 orang tersebut 'seolah-olah' membeli tanah seluas kurang dari 20.000 m² (atau kurang dari 2Ha/dua hektar), dan 'seolah-olah' membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.000,-/m² (empat ribu rupiah per meter persegi) atau masing-masing orang membayar sejumlah kurang lebih ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya padahal sebenarnya masing-masing karyawan PT. CSF (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut tidak pernah membayar uang ganti kerugian untuk pelepasan hak prioritas tersebut justru masing-masing dari mereka menerima uang sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menandatangani surat-surat tersebut ;

Pelepasan Hak Prioritas tersebut juga dilakukan kepada 166 orang untuk 166 bidang tanah dengan luas kurang dari 2 Ha, dengan maksud agar permohonan Hak Milik yang nantinya diajukan kepada Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dapat diproses karena kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan permohonan hak milik adalah hanya untuk luas 2 Ha saja ;

- Bahwa pada kenyataannya masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut adalah Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya dan **direkayasa** 'seolah-olah' adalah sebagai masyarakat Penggarap di Desa Tenjojaya padahal mereka **bukan Penggarap yang sebenarnya dan bukan warga/penduduk sekitar Desa Tenjojaya** karena tidak ada yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya, dimana sebagian besar bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bertentangan dengan asas hukum tentang "larangan absentee" yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;
- Bahwa Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), yang dipergunakan namanya tersebut tidak pernah tinggal dan menggarap di atas tanah eks HGU PT. Tenjojaya, dan juga tidak pernah membeli tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi H. USMAN EFFENDI membawa berkas permohonan hak milik tersebut ke Kantor Kecamatan Cibadak, Jalan Sekarwangi Nomor 135 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk ditandatangani oleh Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa Tenjojaya dengan maksud untuk melancarkan/memuluskan proses jual beli atas Tanah Negara tersebut, dan untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya), saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direktur PT. Bogorindo Cemerlang), dan Saksi Drs. SUHERWANTO (selaku Camat Cibadak), serta **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** (selaku Kepala Desa Tenjojaya), karena masing-masing dari mereka mengetahui tidak dapat dilakukannya penjualan atas Tanah Negara tersebut secara langsung kepada PT. Bogorindo Cemerlang, sehingga untuk 'mengelabui' status Tanah Negara tersebut maka terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak

Halaman 94 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prioritas 'yang tidak benar' tersebut untuk dasar pengajuan Permohonan Hak Milik atas nama perorangan (166 orang), dan setelah mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut, lalu kemudian diturunkan status hak atas tanah-nya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah, dan selanjutnya 'seolah-olah' dilakukan jual beli Hak Guna Bangunan (HGB) antara 166 orang tersebut dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, lalu kemudian dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan (HGB) an. 166 orang/166 bidang tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT. Bogorindo Cemerlang ;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2012, saksi H. USMAN EFFENDI membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen permohonan Hak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohon untuk 166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIM ROHIMAN, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Selain itu, saksi H. USMAN EFFENDI juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi IIM ROHIMAN, dengan maksud untuk memperlancar proses permohonan Hak Milik atas Tanah Negara tersebut ;
- Bahwa atas arahan, dan petunjuk, serta hasil kordinasi dengan saksi IIM ROHIMAN, maka permohonan Hak Milik atas nama 166 orang pemohon yang telah diserahkan pada sekitar bulan Juli 2012 tersebut belum secara resmi didaftarkan ke Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa 166 (seratus enam puluh enam) Surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2012 tersebut, beserta dengan lampiran-lampirannya, baru didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Maret 2013. Namun pendaftaran 166 permohonan Hak Milik tersebut juga tidak dilakukan secara resmi, karena bukan 166 orang pemohon itu sendiri yang datang dan mendaftarkan permohonannya tersebut, dan juga 166 orang pemohon tersebut tidak pernah membuat dan memberi kuasa kepada siapapun untuk melakukan pendaftaran permohonan Hak Milik tersebut ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2013, pada malam hari bertempat di Cafe Rin, yang terletak di Kota Sukabumi, saksi H. USMAN



EFFENDI menemui saksi TATANG SOFYAN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan maksud untuk meminta permohonan Hak Milik yang diajukan untuk tanah eks HGU PT. Tenjojaya tersebut dapat diproses, dimana dalam pertemuan tersebut juga hadir saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa untuk melengkapi permohonan penerbitan sertifikat hak milik, saksi USMAN EFFENDI telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB, dan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung telah ditetapkan NJOP untuk masing-masing bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun penentuan NJOP sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan penilaian terlebih dahulu dengan pembandingan obyek lain yang sejenis, sehingga untuk obyek masih dalam satu desa yang sama yaitu Desa Tenjojaya terdapat perbedaan nilai NJOP yang cukup jauh antara lain tanah yang kepemilikannya atas nama SAYATI Binti MUKRI dan atas nama SENEN dengan lokasi tanah yang beralamat di Desa Tenjo Jaya memiliki nilai NJOP sebesar Rp. 20.000/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) ;
Selain itu, untuk kelengkapan berkas, saksi USMAN EFFENDI telah melakukan pembayaran BPHTB sebesar kurang lebih Rp. 250.147.250,- (dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa kemudian berkas pembayaran BPHTB tersebut diserahkan oleh saksi USMAN EFFENDI kepada saksi IIM ROHIMAN untuk memenuhi kelengkapan syarat permohonan hak milik tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi IIM ROHIMAN memberikan 166 dokumen permohonan Hak Milik tersebut kepada SURATMAN (selaku staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan petugas Loker Pelayanan) untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 25 Maret 2013 ;
- Bahwa sebelum didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2013, terlebih dahulu pada tanggal 22 Maret 2013 telah dilakukan penerimaan dan pembayaran Biaya Pengukuran untuk 166 permohonan Hak Milik tersebut, dimana pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Maret 2013 juga langsung dilakukan



Pengukuran lalu dibuat Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah untuk proses terhadap 166 permohonan Hak Milik tersebut ;

- Bahwa pelaksanaan Pengukuran, yang dituangkan dalam Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah tersebut, dilakukan karena petunjuk dan arahan saksi TATANG SOFYAN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang disampaikan kepada saksi MAKSUM, selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dalam pertemuan yang dilakukan malam hari pada pertengahan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Cafe Rin Kota Sukabumi, yang dihadiri oleh saksi H. USMAN EFFENDI, saksi TATANG SOFYAN, saksi IIM ROHIMAN, dan saksi MAKSUM. Dalam pertemuan malam hari tersebut, saksi TATANG SOFYAN memanggil saksi MAKSUM dan meminta agar saksi MAKSUM segera mempersiapkan Pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut, yang mana keesokan harinya saksi MAKSUM menindaklanjuti arahan saksi TATANG SOFYAN tersebut dan berkordinasi dengan saksi NURUS SHOLICHIN, selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, lalu selanjutnya dilakukan pengukuran untuk proses permohonan Hak Milik tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 ;
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh petugas ukur, yaitu saksi BAMBANG DWIYANTO, berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1100 s/d 1265/St-10.11/III/2013 yang ditandatangani oleh MALIKI (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan), yang mana pengukuran tersebut 'hanya' dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 22 Maret 2013 untuk 166 bidang tanah yang dimohon tersebut, yang secara keseluruhan luasnya adalah 2.994.350 m²/ 299,43 Ha, di lokasi Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Hasil pelaksanaan Pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam Gambar Ukur, lalu di-plotting (dimasukkan) ke dalam Peta Dasar Pendaftaran, dan kemudian dibuatkan Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh NURUS SHOLICHIN, A.Ptnh., M.M. (selaku Kepala Seksi Suvei Pengukuran dan Pemetaan), lalu setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk dilakukan pemeriksaan tanah, dimana dalam melakukan pengukuran dan penunjukkan batas-batas tanah hanya berdasarkan keterangan dari **Terdakwa SUPRIATMAN selaku Kepala Desa Tenjojaya** dan tidak ada satu orang pun dari 166 orang pemohon yang hadir sehingga bertentangan dengan Lampiran III Perkaban 1 Tahun 2010. Selanjutnya pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 ditandatangani Peta Bidang untuk permohonan Hak Milik Tanah Eks HGU PT. Tenjojaya oleh saksi NURUS SHOLICHIN ;

- Bahwa setelah itu Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan kepada saksi MAKSUM dan saksi EMAN SUPARMAN selaku Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/HTPT untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah oleh *Panitia Pemeriksaan Tanah "A" untuk perorangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi*, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 87/KEP-32.02/III/2013 tanggal 01 April 2013, yang ditandatangani oleh saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : ANDI KADANDIO
2. Wakil Ketua : MAKSUM
3. Anggota : ARA KOMARA SUJANA
4. Anggota : Terdakwa SUPRIATMAN (Kepala Desa Tenjo Jaya)
5. Sekretaris : EMAN SUPARMAN (Bukan Anggota).

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, maka tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" adalah:

- 1) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- 2) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- 3) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- 4) Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- 5) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- 6) Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
- 7) Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan



- 8) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.
- Bahwa dikarenakan 166 permohonan hak milik tersebut dilakukan melalui saksi IIM ROHIMAN selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT dan saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, maka Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan tugasnya ***hanya secara formalitas belaka***, dimana pada sekitar bulan Mei 2013 beberapa orang dari Panitia Pemeriksaan Tanah "A", yaitu saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, melakukan peninjauan fisik dengan cara mendatangi rumah **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya yang juga merupakan salah satu anggota dalam Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut, untuk kemudian mendatangi beberapa lokasi yang dimintakan permohonan hak miliknya, namun setiba di lokasi, saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA dan saksi EMAN SUPARMAN tidak bertemu dengan masing-masing pemohon/penggarap tanah yang mengajukan permohonan hak milik, dan tidak melihat siapa pemilik tanah yang tanahnya diajukan permohonan hak milik, serta tidak bertemu dengan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diajukan permohonan sehingga tidak dapat meminta penjelasan dan keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung tersebut. Hal ini disebabkan karena memang masing-masing pemohon yang namanya tercantum dalam surat permohonan hak milik tersebut bukanlah penggarap tanah yang sebenarnya melainkan karyawan PT. CSF yang merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Bogorindo Cemerlang yang bermukim di wilayah Bogor ;
 - Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** selaku Kepala Desa TenjoJaya tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai permasalahan keberadaan pemohon/penggarap tanah tersebut kepada saksi MAKSUM, saksi ARA KOMARA, dan saksi EMAN SUPARMAN selaku petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang saat itu melakukan pemeriksaan lapangan, dikarenakan **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.** sebelumnya telah mengetahui maksud diajukan permohonan Hak Milik tersebut yang bertujuan untuk memuluskan/melancarkan penjualan Tanah



Negara yang berada di Desa Tenjojaya tersebut yang akan dijual oleh saksi H. USMAN EFFENDI (selaku Kuasa dari PT. Tenjojaya) kepada PT. Bogorindo Cemerlang melalui Direktornya, yaitu saksi RUDOLF IMAM SANTOSO ;

- Bahwa setelah semua manipulasi atas tanah yang diajukan permohonan hak milik tersebut diselesaikan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yaitu saksi TATANG SOFYAN, SH, pada tanggal 09 April 2013 langsung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas tanah kepada RAHMAT HIDAYAT Dkk, dengan perincian :
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 2.094.157 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Julyanto Dkk (112 orang/112 bidang);
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 615.184 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Rachmat Hidayat, Dkk (37 orang/37 bidang);
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 306.767 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang/17 bidang)
- Bahwa selanjutnya setelah terbit 3 (tiga) Surat Keputusan (SK) tersebut, kemudian dilakukan proses pendaftaran hak untuk mendapat tanda bukti hak berupa sertifikat, dengan sebelumnya dilakukan pembayaran UP (Uang Pendaftaran) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan setelah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) ke kantor Pajak, lalu melampirkan fotocopy bukti setoran BPHTB dan memperlihatkan asli-nya pada saat pendaftaran ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut, maka selanjutnya pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Rahmat Hidayat, dkk (37 orang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tersebut, maka selanjutnya pada **tanggal 30 April 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Julyanto, dkk (112 orang) ;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor:147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tersebut, maka selanjutnya pada **tanggal 15 Mei 2013** terbitlah Sertifikat Hak Milik an. Alwin Setiawan, dkk (17 orang) ;

Sehingga jumlah keseluruhan Sertifikat Hak Milik/SHM yang terbit adalah 166 SHM untuk 166 bidang tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) ;

- Bahwa untuk menghindari larangan pemilikan tanah pertanian secara Guntai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan Hak atas Tanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal 29 Mei 2013 Saksi H. Usman Effendi 'seolah-olah' diajukan Permohonan Penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166 orang pemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahal tujuannya agar PT. Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanah bekas HGU PT. Tenjojaya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 30 Mei 2013** terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB an. Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat **Akte Jual Beli Nomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013**, dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara ;

Akte Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak Guna Bangunan/HGB dari masing-masing pemegang SHGB (sebanyak 166 orang an. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang, dimana sebelumnya telah dibuat Surat Kuasa dari 166 orang pemegang SHGB (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut, yang mana isinya adalah masing-masing dari 166 orang tersebut telah memberikan Kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah tersebut, apabila sudah menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) ;

Sehingga berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka para pihak dalam Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut, baik sebagai pihak Penjual dan



pihak Pembeli adalah RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang) ;

Padahal 166 orang (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut tidak pernah membeli dan menjual Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, serta tidak pernah memberi Kuasa, baik kepada saksi USMAN EFFENDI maupun kepada saksi RUDOLF IMAM SANTOSO untuk melakukan pembelian dan penjualan atas Tanah Negara ex. HGU PT. Tenjojaya tersebut, dan mereka tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 5.000,-/ m2 (lima ribu rupiah per meter persegi) dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur dari PT. Bogorindo sebagaimana dimaksud dalam Kuitansi kosong yang telah mereka tandatangani di atas materai. 166 (seratus enam puluh enam) orang tersebut hanya disuruh menandatangani kurang lebih 12 dokumen kosong, atas petunjuk dan arahan dari saksi H. USMAN EFFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, pada tanggal 10 Juli 2012, tanpa mengetahui isi dan maksud ditandatanganinya dokumen-dokumen tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO selaku PPAT Sementara, maka selanjutnya dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan/HGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang, dan pada tanggal 30 Januari 2014 terbit beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang ;
- Bahwa saksi H. USMAN EFFENDI telah menerima pembayaran jual beli tanah tersebut dari PT. Bogorindo Cemerlang dengan nilai total sebesar **Rp. 50.504.263.000,-**(lima puluh miliar lima ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan sebagai PPAT Sementara/PPATS telah menerima uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI ;
- Bahwa **Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd.**selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menerima uang sebesar **Rp. 149.000.000,-** (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. USMAN EFFENDI yang diberikan melalui saksi Drs. SUHERWANTO ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi H. USMAN EFFENDI **sebagai akibat atau disebabkan karena**Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd.** dalam jabatannya



selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1) TerdakwaSUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menandatangani **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012**, dan selain itu juga telah membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)tertanggal 10 Juli 2012dan Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2012 dari Kepala Desa Tenjojaya** yang menerangkan mengenai kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menerangkan tidak ada sengketa dan proyek pemerintah/kepentingan umum di atas tanah tersebut, serta membuat Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat.

Padahal TerdakwaSUPRIATMAN, S.Pd. mengetahui surat-surat yang terdakwa buat dan tandatangi tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu).

TerdakwaSUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayamengetahui masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) dalam surat-surat tersebut adalah **Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF)**, dan **bukan Penggarap yang sebenarnya** yang pernah tinggal dan menggarap di atas tanah tersebut, serta **bukan warga/penduduk yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya.**

TerdakwaSUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun dari pemohon-pemohon tersebut, karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojayatersebuttidak ditandatangani dihadapan Terdakwa selaku Kepala Desa Tenjojaya.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan asas hukum tentang “larangan absentee” yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224



Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan **Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa** yang mengatur mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak, serta Larangan bagi Kepala Desa.

2) Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayatidak melakukan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dengan baik dan benar, yaitu:

- a. Tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik tersebut;
- b. Tidak mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. Tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparat tertinggi yang ada di Desa Tenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" lainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April 2013, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojaya dan selaku anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A", dimana 'seolah-olah' telah dilaksanakan pemeriksaan tanah dengan baik dan benar.



- Perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dan juga telah melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojayadan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tertanggal 24 November 2016 Reg. Perk. PDS-04/Cbdk/Ft.1/05/2016, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd.** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. *Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan Pidana Pokok terhadap Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd.** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.**



3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti berupa Dokumen/Surat, yang terdiri dari :

No. 1 sampai dengan No. 433.

Agar dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka **IIM ROHIMAN, S.H., M.H.** (*selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi periode tahun 2012-2013*), dan perkara atas nama Tersangka **TATANG SOFYAN** (*selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi*).

5. Menetapkan agar Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 16 Desember 2016 dalam perkara Nomor. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd.** sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa **SUPRIATMAN, S.Pd.** tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.185/Tenjojaya.
 - 2) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.186/Tenjojaya.
 - 3) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.187/Tenjojaya.
 - 4) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.188/Tenjojaya.
 - 5) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.189/Tenjojaya.
 - 6) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.190/Tenjojaya.
 - 7) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.191/Tenjojaya.
 - 8) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.192/Tenjojaya.
 - 9) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.193/Tenjojaya.
 - 10) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.194/Tenjojaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.195/Tenjojaya.
- 12) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.196/Tenjojaya.
- 13) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.197/Tenjojaya.
- 14) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.198/Tenjojaya.
- 15) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.199/Tenjojaya.
- 16) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.200/Tenjojaya.
- 17) Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.309/Tenjojaya.

Atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang)

- 18) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.44/Tenjojaya.
- 19) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.45/Tenjojaya.
- 20) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.46/Tenjojaya.
- 21) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.47/Tenjojaya.
- 22) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.48/Tenjojaya.
- 23) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.49/Tenjojaya.
- 24) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.50/Tenjojaya.
- 25) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.51/Tenjojaya.
- 26) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.52/Tenjojaya.
- 27) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.53/Tenjojaya.
- 28) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.54/Tenjojaya.
- 29) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.55/Tenjojaya.
- 30) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.56/Tenjojaya.
- 31) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.57/Tenjojaya.
- 32) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.58/Tenjojaya.
- 33) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.59/Tenjojaya.
- 34) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.60/Tenjojaya.
- 35) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.61/Tenjojaya.
- 36) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.62/Tenjojaya.
- 37) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.63/Tenjojaya.
- 38) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.64/Tenjojaya.
- 39) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.65/Tenjojaya.
- 40) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.66/Tenjojaya.
- 41) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.67/Tenjojaya.
- 42) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.68/Tenjojaya.
- 43) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.69/Tenjojaya.
- 44) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.70/Tenjojaya.
- 45) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.71/Tenjojaya.
- 46) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.72/Tenjojaya.
- 47) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.73/Tenjojaya.
- 48) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.74/Tenjojaya.
- 49) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.75/Tenjojaya.
- 50) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.76/Tenjojaya.
- 51) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.77/Tenjojaya.
- 52) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.78/Tenjojaya.
- 53) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.79/Tenjojaya.
- 54) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.80/Tenjojaya.
- 55) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.81/Tenjojaya.
- 56) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.82/Tenjojaya.
- 57) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.201/Tenjojaya.
- 58) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.83/Tenjojaya.
- 59) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.84/Tenjojaya.
- 60) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.85/Tenjojaya.
- 61) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.86/Tenjojaya.
- 62) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.87/Tenjojaya.
- 63) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.88/Tenjojaya.
- 64) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.89/Tenjojaya.
- 65) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.90/Tenjojaya.
- 66) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.91/Tenjojaya.
- 67) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.92/Tenjojaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.93/Tenjojaya.
- 69) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.94/Tenjojaya.
- 70) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.95/Tenjojaya.
- 71) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.96/Tenjojaya.
- 72) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.97/Tenjojaya.
- 73) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.98/Tenjojaya.
- 74) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.99/Tenjojaya.
- 75) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.100/Tenjojaya.
- 76) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.101/Tenjojaya.
- 77) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.102/Tenjojaya.
- 78) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.103/Tenjojaya.
- 79) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.104/Tenjojaya.
- 80) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.105/Tenjojaya.
- 81) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.106/Tenjojaya.
- 82) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.107/Tenjojaya.
- 83) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.108/Tenjojaya.
- 84) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.109/Tenjojaya.
- 85) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.110/Tenjojaya.
- 86) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.111/Tenjojaya.
- 87) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.112/Tenjojaya.
- 88) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.113/Tenjojaya.
- 89) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.114/Tenjojaya.
- 90) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.115/Tenjojaya.
- 91) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.116/Tenjojaya.
- 92) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.117/Tenjojaya.
- 93) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.118/Tenjojaya.
- 94) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.119/Tenjojaya.
- 95) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.120/Tenjojaya.
- 96) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.121/Tenjojaya.
- 97) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.122/Tenjojaya.
- 98) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.123/Tenjojaya.
- 99) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.124/Tenjojaya.
- 100) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.125/Tenjojaya.
- 101) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.126/Tenjojaya.
- 102) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.127/Tenjojaya.
- 103) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.128/Tenjojaya.
- 104) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.129/Tenjojaya.
- 105) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.130/Tenjojaya.
- 106) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.131/Tenjojaya.
- 107) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.132/Tenjojaya.
- 108) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.133/Tenjojaya.
- 109) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.134/Tenjojaya.
- 110) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.135/Tenjojaya.
- 111) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.136/Tenjojaya.
- 112) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.137/Tenjojaya.
- 113) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.138/Tenjojaya.
- 114) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.139/Tenjojaya.
- 115) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.140/Tenjojaya.
- 116) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.141/Tenjojaya.
- 117) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.142/Tenjojaya.
- 118) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.143/Tenjojaya.
- 119) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.144/Tenjojaya.
- 120) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.145/Tenjojaya.
- 121) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.146/Tenjojaya.
- 122) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.147/Tenjojaya.
- 123) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.148/Tenjojaya.
- 124) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.149/Tenjojaya.
- 125) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.150/Tenjojaya.
- 126) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.151/Tenjojaya.



- 127) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.152/Tenjojaya.
128) Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.153/Tenjojaya.
129) Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.255/ Tenjojaya.

Atas nama JULIYANTO, Dkk (112 orang)

- 130) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.154/Tenjojaya.
131) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.155 /Tenjojaya.
132) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.156 /Tenjojaya.
133) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.157 /Tenjojaya.
134) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.158 /Tenjojaya.
135) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.159 /Tenjojaya.
136) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.160 /Tenjojaya.
137) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.161 /Tenjojaya.
138) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.162 /Tenjojaya.
139) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.163 /Tenjojaya.
140) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.164 /Tenjojaya.
141) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.165 /Tenjojaya.
142) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.166 /Tenjojaya.
143) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.167 /Tenjojaya.
144) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.168 /Tenjojaya.
145) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.169 /Tenjojaya.
146) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.170 /Tenjojaya.
147) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.171 /Tenjojaya.
148) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.172 /Tenjojaya.
149) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.173 /Tenjojaya.
150) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.174 /Tenjojaya.
151) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.175 /Tenjojaya.
152) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.176 /Tenjojaya.
153) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.177 /Tenjojaya.
154) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.202 /Tenjojaya.
155) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.178 /Tenjojaya.
156) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.179 /Tenjojaya.
157) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.180 /Tenjojaya.
158) Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.284 /Tenjojaya.
159) Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.285 /Tenjojaya.
160) Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.286 /Tenjojaya.
161) Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.287 /Tenjojaya.
162) Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.288 /Tenjojaya.
163) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.181 /Tenjojaya.
164) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.182 /Tenjojaya.
165) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.183 /Tenjojaya.
166) Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.184 /Tenjojaya.

Atas nama RAHMAT HIDAYAT, dkk (37 orang)

BUKU TANAH INDUK

- 167) Fotocopy Buku tanah HAK GUNA USAHA No.21 /Pamuruyan
168) Fotocopy Buku tanah HAK GUNA USAHA No.22 /Pamuruyan
169) Fotocopy Buku tanah HAK GUNA USAHA No.23 /Pamuruyan.

170) Surat pernyataan pelepasan hak prioritas tanggal 10 Juli 2012.
171) Surt permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
172) Formulir isian 402.
173) Surat pernyataan tanah – tanah yang dipunyai pemohon.
174) Surat Keterangan Nomor: 594/77/VII/12.
175) Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik).
176) Surat Keterangan Nomor: 594/78/VII/12
177) Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan permohonan pengukuran;
178) Risalah penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.



- 179) Surat Tanda Batas
- 180) Surat yang berisi pernyataan saya (an. UJANG Mulyana) sebagai pemilik/ Kuasa atas sebidang tanah dengan bukti penguasaan dan telah dimohonkan pengukurannya ke kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi untuk diproses pengakuan Hak/ Pemisahan/ Penggabungan/ Pengecekan luas dengan nomor daftar isian (DI)302.
- 181) Surat pernyataan pemilik tanah yang berbatasan yang ditandatangani oleh Supriatman selaku Kepala Desa Tenjojaya.
- 182) Surat pernyataan saya(an. UJANG Mulyana) dengan menerangkan:
Bahwa benar telah menguasai dan menggarap tanah pertanian seluas 17.635m yang terletak di Blok Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang saya kuasai berdasarkan Pelepasan Hak Prioritas yang pada saat ini sedang di mohonkan Hak Milik atas tanah tersebut pada kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
Bahwa apabila permohonan hak milik atas tanah tersebut dikabulkan maka saya (an. UJANG Mulyana)bersedia pindah alamat ke lokasi atau sekitar lokasi tanah yang saya (an. UJANG Mulyana) mohon hanya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan ini dibuat.
- 183) Surat Kuasa dari saya (an. UJANG Mulyana)kepada Rudolf Imam Santoso.
- 184) Kwitansi kosong.
- 185) Surat Perjanjian Peningkatan Jual beli antara H. Usman Efendi, SE., M. Si dengan Rudolf Imam santoso dengan di ketahui Drs. Suherwanto selaku Camat Cibadak.
- 186) Surat pernyataan pelepasan hak prioritas tanggal 10 Juli 2012 An. Julyanto;
- 187) Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
- 188) Surat Pernyataan Bersama (kelebihan luas) tanggal 10 Juli 2012 An. JULYANTO ;
- 189) Surat pernyataan tanah-tanah yang di punyai pemohon An.JULYANTO ;
- 190) Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 10 Juli 2012 An. JULYANTO.
- 191) Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan tanda batas An. JULYANTO.
- 192) Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas An. JULYANTO.
- 193) Surat yang berisi permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengukuran An. JULYANTO.
- 194) Surat pernyataan pemilik tanah yang berbatasan yang ditandatangani oleh Supriatman selaku Kepala Desa Tenjojaya.
- 195) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (an. JULYANTO) tanggal 10 Juli 2012.
- 196) Surat Keterangan No. 594/101/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.
- 197) Surat yang berisi permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk diajukann Hak Milik (an. JULYANTO).
- 198) Surat pernyataan saya an. JULYANTO yang menerangkan: Bahwa saya benar telah menguasai menggarap tanah pertanian seluas 17.635m yang terletak di Blok Tenjojaya Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak KABUPATEN Sukabumi yang saya kuasai berdasarkan Pelepasan Hak Perioritas yang pada saat ini seddang dimohonkan Hak Milik atas tanah tersebut pada kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
Bahwa apabila permohonan hak milik atas tanah tersebut dikabulkan maka saya bersedia pindah alamat ke lokasi sekitar lokasi tanah yang saya mohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan ini dibuat.
- 199) Surat Kuasa dari saya kepada Rudolf Imam Santoso.
- 200) Kwitansi Kosong.
- 201) Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli antara H. Usman Efendi, SE., M.Si dengan Rudolf Imam Santoso dengan diketahui Drs. Suherwanto selaku Camat Cibadak.
- 202) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan untuk



tanah seluas 850 m² dan bangunan seluas 48 m² dengan NOP 32 04 150 002 005-0117 0 dengan NJOP per meter persegi sebesar Rp. 10.000,- atas nama wajib pajak sdr SARTA.

- 203) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan tahun 2012 untuk tanah seluas 145 m² dengan NOP 32 04 150 002 005-0118 0 dengan NJOP per meter persegi sebesar Rp. 20.000,- atas nama wajib pajak sdr SAYATI.
- 204) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan untuk tanah seluas 850 m² dan bangunan seluas 48 m² dengan NOP 32 04 150 002 005-0119 0 dengan NJOP per meter persegi sebesar Rp. 20.000,- atas nama wajib pajak sdr SENEN.
- 205) SK. MENHUMHAM RI No. AHU-11414.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 206) Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04 Januari 2008.
- 207) SK. MENHUMHAM No. AHU-46639.40.22.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bogorindo Cemerlang.
- 208) Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 10 Desember 2014.
- 209) Fotocopy legalisir Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268-BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi.
- 210) Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 594/370/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.
- 211) Fotocopy legalisir Pembayaran Kwitansi dan Giro Pembelian Tanah 2.970.839 M² Cibadak – Sukabumi SHGU 21 & 22 & 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak dengan rincian sebagai berikut:
1. Nomor Cek U 089573 dengan Jumlah Rp.2.000.000.000,- Lunas 22-06-2012
 2. Nomor BG U 426250 dengan Jumlah Rp. 3.000.000.000,- lunas 18-07-2012
 3. Nomor BG U 474892 dengan Jumlah Rp. 2.000.000.000,- lunas 06-09-2012
 4. Nomor BG U 503990 dengan Jumlah Rp. 2.000.000.000,- lunas 07-11-2012
 5. Nomor BG U 503992 dengan Jumlah Rp. 5.000.000.000,- lunas 21-11-2012
 6. Nomor BG U 522607 dengan Jumlah Rp. 2.000.000.000,- lunas 11-01-2012
 7. Nomor Cek U 206580 dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- lunas 27-03-2013
 8. Nomor Cek U 206581 dengan Jumlah Rp. 522.600.000,- lunas 27-03-2013
 9. Nomor Cek U 470289 dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- lunas 28-03-2013
 10. Nomor Cek U 470288 dengan Jumlah Rp. 477.400.000,- lunas 02-04-2013
 11. Nomor Cek U 191851 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 18-04-2013
 12. Nomor Cek U 191852 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 18-04-2013
 13. Nomor Cek U 191853 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 18-04-2013
 14. Nomor BG U 538822 dengan Jumlah Rp. 2.408.662.500,- lunas 17-05-2013
 15. Nomor Cek U 213739 dengan Jumlah Rp. 300.000.000,- lunas 24-05-2013
 16. Nomor BG U 538825 dengan Jumlah Rp. 2.108.662.500,- lunas 29-05-2013
 17. Nomor Cek U 214924 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 09-07-2013
 18. Nomor Cek U 219141 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 02-10-2013
 19. Nomor Cek U 219149 dengan Jumlah Rp. 800.000.000,- lunas 17-10-2013
 20. Nomor Cek U 221042 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 13-11-2013
 21. Nomor Cek U 221043 dengan Jumlah Rp. 800.000.000,- lunas 13-11-2013
 22. Nomor Cek U 221039 dengan Jumlah Rp. 300.000.000,- lunas 11-11-2013
 23. Bunga dengan Jumlah Rp. 214.315.069,- lunas Bunga (5 M)
 24. Nomor BG U 589103 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 05-03-2014
 25. Nomor BG U 589104 dengan Jumlah Rp. 1.185.726.229,- lunas 01-04-2014
 26. Nomor C U 228441 dengan Jumlah Rp. 1.175.726.229,- lunas 06-05-2014
 27. Nomor BG U 589106 dengan Jumlah Rp. 1.165.726.229,- lunas 03-06-2014
 28. Nomor BG U 589107 dengan Jumlah Rp. 1.155.726.229,- lunas 02-07-2014
 29. Nomor BG U 589108 dengan Jumlah Rp. 1.145.726.229,- lunas 01-08-2014
 30. Nomor BG U 589109 dengan Jumlah Rp. 1.135.726.229,- lunas 01-09-2014
 31. Nomor BG U 589110 dengan Jumlah Rp. 1.125.726.229,- lunas 01-10-2014



32. Nomor BG U 589111 dengan Jumlah Rp. 1.115.726.229,- lunas 03-11-2014
33. Nomor BG U 589112 dengan Jumlah Rp. 1.105.726.229,- lunas 01-12-2014
34. Nomor BG U 589113 dengan Jumlah Rp. 1.095.726.229,- lunas 02-01-2015
35. Nomor BG U 589114 dengan Jumlah Rp. 1.085.726.229,- lunas 02-02-2015
36. Nomor BG U 589115 dengan Jumlah Rp. 1.075.726.229,- lunas 02-03-2015
37. Nomor BG U 589116 dengan Jumlah Rp. 1.065.726.229,- lunas 01-04-2015
38. Nomor BG U 589117 dengan Jumlah Rp. 1.055.726.229,- lunas 01-05-2015
39. Nomor C U 5810204 dengan Jumlah Rp. 1.045.726.229,- lunas 21-05-2015
40. Nomor BG U 589119 dengan Jumlah Rp. 1.035.726.229,- lunas 01-07-2015
41. Nomor BG U 589120 dengan Jumlah Rp. 1.025.726.229,- lunas 03-08-2015
42. Nomor BG U 589121 dengan Jumlah Rp. 1.015.726.229,- lunas 01-09-2015
43. Nomor BG U 589122 dengan Jumlah Rp. 578.349.160,- lunas 01-10-2015
Total Jumlah sebesar Rp. 52.323.061.351,-

- 212) Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor: 22 tanggal 21 November 2012
213) Fotocopy legalisir Kesepakatan Pembayaran Hutang dan Bunga tanggal 24 Februari 2014.
214) Fotocopy legalisir 164 AJB Tanah Eks Tenjojaya
215) Fotocopy 35 SPPT PBB tahun 2015.
216) Fotocopy tanda terima Penyerahan 35 buku sertifikat HGB yang diserahkan oleh H. Usman Effendi dan diterima oleh Rudolf Imam Santoso.
217) Lampiran foto penandatanganan SPH.
218) Fotocopy Daftar hadir Penandatangan SPH.
- 219) 1 (satu) Eksemplar Asli AKTA Berita Acara Rapat PT. Tenjojaya tanggal 07 Juni 2012 Nomor: 06 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
220) 1 (satu) Eksemplar Asli AKTA Kuasa Direksi tanggal 07 Juni 2012 Nomor: 08 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 221) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268-BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi beserta Lampiran:
- Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) Rencana Pembangunan Agrowisata terpadu pada Dinas Tarkimsih Nomor: 600/186/Bid-TR/2013 tanggal 31 Juli 2013.
 - Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izin Lokasi Nomor: 505/32.02.400/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dengan lampiran berupa Peta Petunjuk Letak Lokasi Sekala 1 : 500.000.
- 222) 1 (satu) Eksemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 13/3202/IP/PMDN/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan Nomor Perusahaan.
- 223) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 183/ Tenjojaya
224) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 76/ Tenjojaya
225) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 74/ Tenjojaya
226) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 80/ Tenjojaya
227) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 81/ Tenjojaya
228) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 82/ Tenjojaya
229) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 83/ Tenjojaya
230) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 84/ Tenjojaya
231) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 85/ Tenjojaya
232) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 86/ Tenjojaya
233) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 87/ Tenjojaya
234) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 88/ Tenjojaya
235) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 89/ Tenjojaya
236) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 90/ Tenjojaya
237) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 91/ Tenjojaya
238) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 92/ Tenjojaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 93/ Tenjojaya
- 240) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 104/ Tenjojaya
- 241) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 105/ Tenjojaya
- 242) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 106/ Tenjojaya
- 243) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 107/ Tenjojaya
- 244) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 108/ Tenjojaya
- 245) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 109/ Tenjojaya
- 246) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 121/ Tenjojaya
- 247) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 122/ Tenjojaya
- 248) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 123/ Tenjojaya
- 249) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 102/ Tenjojaya
- 250) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 124/ Tenjojaya
- 251) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 103/ Tenjojaya
- 252) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 125/ Tenjojaya
- 253) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 126/ Tenjojaya
- 254) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 127/ Tenjojaya
- 255) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 128/ Tenjojaya
- 256) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 131/ Tenjojaya
- 257) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 129/ Tenjojaya
- 258) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 59/ Tenjojaya
- 259) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 130/ Tenjojaya
- 260) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 60/ Tenjojaya
- 261) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 61/ Tenjojaya
- 262) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 132/ Tenjojaya
- 263) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 70/ Tenjojaya
- 264) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 133/ Tenjojaya
- 265) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 71/ Tenjojaya
- 266) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 143/ Tenjojaya
- 267) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 144/ Tenjojaya
- 268) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 145/ Tenjojaya
- 269) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 146/ Tenjojaya
- 270) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 147/ Tenjojaya
- 271) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 44/ Tenjojaya
- 272) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 148/ Tenjojaya
- 273) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 45/ Tenjojaya
- 274) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 46/ Tenjojaya
- 275) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 47/ Tenjojaya
- 276) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 48/ Tenjojaya
- 277) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 49/ Tenjojaya
- 278) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 50/ Tenjojaya
- 279) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 150/ Tenjojaya
- 280) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 51/ Tenjojaya
- 281) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 52/ Tenjojaya
- 282) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 53/ Tenjojaya
- 283) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 54/ Tenjojaya
- 284) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 149/ Tenjojaya
- 285) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 151/ Tenjojaya
- 286) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 55/ Tenjojaya
- 287) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 56/ Tenjojaya
- 288) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 57/ Tenjojaya
- 289) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 58/ Tenjojaya
- 290) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 157/ Tenjojaya
- 291) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 158/ Tenjojaya
- 292) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 159/ Tenjojaya
- 293) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 160/ Tenjojaya
- 294) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 161/ Tenjojaya
- 295) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 162/ Tenjojaya
- 296) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 163/ Tenjojaya
- 297) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 164/ Tenjojaya

Halaman 113 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



- 298) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 165/ Tenjojaya
- 299) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 166/ Tenjojaya
- 300) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 167/ Tenjojaya
- 301) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 185/ Tenjojaya
- 302) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 186/ Tenjojaya
- 303) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 187/ Tenjojaya
- 304) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 188/ Tenjojaya
- 305) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/ Tenjojaya
- 306) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 190/ Tenjojaya
- 307) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 191/ Tenjojaya
- 308) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 192/ Tenjojaya
- 309) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 193/ Tenjojaya
- 310) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 194/ Tenjojaya
- 311) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 168/ Tenjojaya
- 312) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 196/ Tenjojaya
- 313) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 169/ Tenjojaya
- 314) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 197/ Tenjojaya
- 315) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Tenjojaya
- 316) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 198/ Tenjojaya
- 317) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 199/ Tenjojaya
- 318) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 171/ Tenjojaya
- 319) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 200/ Tenjojaya
- 320) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 172/ Tenjojaya
- 321) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 173/ Tenjojaya
- 322) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 174/ Tenjojaya
- 323) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 175/ Tenjojaya
- 324) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 176/ Tenjojaya
- 325) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 177/ Tenjojaya
- 326) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 178/ Tenjojaya
- 327) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 179/ Tenjojaya
- 328) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 201/ Tenjojaya
- 329) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 202/ Tenjojaya
- 330) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 180/ Tenjojaya
- 331) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 181/ Tenjojaya
- 332) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 182/ Tenjojaya
- 333) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 75/ Tenjojaya
- 334) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 77/ Tenjojaya
- 335) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 78/ Tenjojaya
- 336) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 79/ Tenjojaya
- 337) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 110/ Tenjojaya
- 338) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 111/ Tenjojaya
- 339) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 112/ Tenjojaya
- 340) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 113/ Tenjojaya
- 341) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 114/ Tenjojaya
- 342) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 115/ Tenjojaya
- 343) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 94/ Tenjojaya
- 344) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 116/ Tenjojaya
- 345) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 117/ Tenjojaya
- 346) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 118/ Tenjojaya
- 347) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 95/ Tenjojaya
- 348) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 96/ Tenjojaya
- 349) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 97/ Tenjojaya
- 350) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 98/ Tenjojaya
- 351) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 99/ Tenjojaya
- 352) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 119/ Tenjojaya
- 353) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 100/ Tenjojaya
- 354) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 120/ Tenjojaya
- 355) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 101/ Tenjojaya
- 356) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 72/ Tenjojaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 73/ Tenjojaya
- 358) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 62/ Tenjojaya
- 359) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 63/ Tenjojaya
- 360) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 64/ Tenjojaya
- 361) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 65/ Tenjojaya
- 362) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 134/ Tenjojaya
- 363) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 66/ Tenjojaya
- 364) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 135/ Tenjojaya
- 365) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 136/ Tenjojaya
- 366) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 67/ Tenjojaya
- 367) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 68/ Tenjojaya
- 368) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 69/ Tenjojaya
- 369) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 137/ Tenjojaya
- 370) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 138/ Tenjojaya
- 371) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 139/ Tenjojaya
- 372) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 140/ Tenjojaya
- 373) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 141/ Tenjojaya
- 374) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 142/ Tenjojaya
- 375) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 156/ Tenjojaya
- 376) Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 208/ Tenjojaya
- 377) Warkah Perubahan Hak Nomor 208 : 30339/2013
- 378) Warkah Penggabungan Hak Milik Nomor 208 : 15717/2013 sampai dengan Warkah Penurunan Hak Milik Nomor 208 : 15875/2013
- 379) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3455/2014
- 380) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3459/2014
- 381) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3458/2014
- 382) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3457/2014
- 383) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3456/2014
- 384) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3450/2014
- 385) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3451/2014
- 386) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3452/2014
- 387) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3453/2014
- 388) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3454/2014
- 389) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3475/2014
- 390) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3476/2014
- 391) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3477/2014
- 392) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3478/2014
- 393) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3479/2014
- 394) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3480/2014
- 395) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3481/2014
- 396) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3482/2014
- 397) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3483/2014
- 398) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3462/2014
- 399) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3461/2014
- 400) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3460/2014
- 401) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3463/2014
- 402) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3464/2014
- 403) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3465/2014
- 404) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3466/2014
- 405) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3467/2014
- 406) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3468/2014
- 407) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3469/2014
- 408) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3470/2014
- 409) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3471/2014
- 410) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3472/2014
- 411) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3473/2014
- 412) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208 : 3474/2014

413) 1 (satu) set Gambar Ukur Nomor: 1337 s/d 1502 /2013 atas nama

Halaman 115 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Rahmat Hidayat, Dkk (166 Bidang) pengukur Bambang Dwiyanto yang di ketahui oleh Supriatman, S.Pd selaku Kepala Desa Tenjojaya.

- 414) 1 (satu) set Lampiran Peta Bidang Tanah Nomor 68 tanggal 28 Maret 2013 Atas nama Rahmat Hidayat, Dkk (166 orang).
- 415) 1 (satu) set gambar Peta Bidang.
- 416) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 79/KEP-32.02/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Kantor untuk Menandatangani Surat Perintah Setor (SPS) Dalam Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
- 417) 1 (satu) set Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6871/ 2013 atas nama Pemohon Rachmat Hidayat, Dkk (37 Bidang).
- 418) 1 (satu) set Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6872/ 2013 atas nama Pemohon Juliyanto, Dkk (112 Bidang).
- 419) 1 (satu) set Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6873/ 2013 atas nama Pemohon Alwin Setiawan, Dkk (17 Bidang).
- 420) 1 (satu) set Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 12599/ 2013 atas nama Pemohon JULIYANTO, Dkk (112 Orang/ 112 Bidang) kegiatan Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak (SPOPP-3.12.1)
- 421) 1 (satu) set Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 12599/ 2013 atas nama Pemohon RAHMAT HIDAYAT, Dkk (37 Orang/ 37 Bidang) kegiatan Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak (SPOPP-3.12.1)
- 422) 1 (satu) bundel Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6724/ 2013 s/d 6559/ 2013 atas nama Pemohon H. Usman, Dkk (166 orang) tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh KOKOM NURMALA
- 423) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor: 02/KEP-32.02/II/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan/ Pengangkatan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung jawab kegiatan/ pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran serta menandatangani SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2013.
- 424) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 289/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bulan Maret 2013.
- 425) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 298/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bulan Maret 2013.
- 426) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 294/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bulan Maret 2013.
- 427) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 395/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali bulan April 2013.
- 428) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 520/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Informasi Pertanahan bulan Mei 2013.
- 429) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 536/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah bulan Mei 2013.
- 430) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 82/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah bulan Januari 2014.
- 431) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 120/II/2014 tanggal 29 Januari 2014 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pengukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan bulan Januari 2014.

432) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 126/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNPB Kegiatan Pemeliharaan data Pendaftaran tanah bulan Januari 2014.

433) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya PNPB Permohonan Tanah Eks HGU Tenjoaya dengan jumlah total Rp.1.148.573.820,- beserta lampiran.

No. 1 sampai dengan No. 433

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa **RUDOLF IMAM SANTOSO**.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2016 Nomor. 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016 Nomor. 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. dan telah diterima oleh Penasehat Hukumnya dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2017 dan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 Nomor. 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Februari 2017 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2016 Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2017 Nomor. W11.U1/039/HN.02.02/I/2017 dan Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2017 Nomor. W11.U1/38/HN.02.02/I/2017 ;

Halaman 117 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung Nomor. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 16 Desember 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak mau mempertimbangkan atau mengabaikan bahwa Tanah Negara adalah Asset Negara, yang dikategorikan sebagai Asset Potensial yaitu asset yang dimiliki oleh Negara. Hal tersebut sebagaimana keterangan Ahli Hukum Keuangan Negara yaitu Drs. Siswo Sujanto, DEA yang telah disampaikan di depan persidangan dan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor.5 Tahun 1960 (UUPA) ;
- Majelis Hakim tidak mau mempertimbangkan atau mengabaikan bahwa perkara ini telah terjadi penjualan terhadap Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (ex. HGU) tersebut melalui proses yang tidak benar ;
- Majelis Hakim secara sempit dan keliru hanya mengambil beberapa kalimat pada ketentuan Pasal 18 PP 40 tahun 1996 yaitu kalimat mengenai penyerahan tanah kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri, lalu selanjutnya Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bekas pemegang hak (selaku bekas pemilik asset) memiliki hak prioritas atau hak keperdataan untuk mengalihkan/ melepaskan/ mengoperkan/memindahkan hak kepada pihak lain untuk mengajukan permohonan hak, tanpa dasar hukum dan landasan yuridis yang jelas, dan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 17 beserta dengan pasal pasal lain yang berkaitan dalam PP 40 Tahun 1960 (UUPA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa 154 karyawan PT. CSF/Olympic tersebut tidak pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan tidak pernah memasukan dokumen Permohonan hak Milik atas tanah tersebut ke Loker pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, beberapa dari 154 karyawan PT. CSF/Olympic (atas nama saksi Juliyanto, Ujang Mulyana, Hary Suhardi, Kusnadi bin Karno, Tari Suardi, Sungkono, M. Fauzan, Misbah) tersebut menerangkan hanya merasa pernah menandatangani Surat Kuasa kepada Rudolf Imam Santoso, selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2012. Namun saat itu pun mereka tidak mengetahui maksud dan isi surat kuasa tersebut adalah untuk menjual tanah yang nantinya akan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Masing-masing dari mereka dari pihak ketiga (termasuk kepada PT, Bogorindo) karena saat itu mereka "hanya" menandatangani seluruh berkas surat-surat yang disodorkan kepada mereka, tanpa dibaca isinya semuanya, yang mana saat itu intruksinya hanya untuk tandatangan saja
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa 154 karyawan PT. CSF/Olympic (atas nama Julianto, dkk) tersebut tidak pernah mengetahui mengenai Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi tersebut ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa para pihak dalam Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut, baik sebagai pihak Penjual maupun sebagai pihak Pembeli, adalah Rudolf Imam Santoso (selaku kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang) ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa 154 karyawan PT. CSF/Olympic (atas nama Julianto, dkk) tersebut tidak pernah melakukan proses Jual beli Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli, yang dibuat oleh dan dihadapan saksi Drs. Suhermanto (camat Cibadak) selaku PPAT sementara/PPATS tersebut dengan diketahui/disaksikan oleh terdakwa Supriatman, selaku Kepala Desa Tenjojaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan judex factie dan menolak seluruh keberatan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak Memori Banding Penuntut Umum, selanjutnya membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 16 Desember 2016 dan membebaskan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Supriatman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, seluruh alasan-alasan keberatan baik yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Desember 2016 Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN. BDG, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa SUPRIATMAN, S. Pd. tidak tepat bila di tuntutan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut, terlihat bahwa baik Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP maupun Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP salah satu unsurnya mempersyaratkan adanya unsur "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" namun terhadap tanah bekas HGU PT. Tenjojaya tersebut berstatus sebagai tanah negara bukan sebagai tanah asset negara, bahwa sebagai tanah negara, maka tanah bekas HGU PT. Tenjojaya dapat dialihkan kepada pemohon yang memenuhi syarat termasuk membayar berbagai jenis pajak yang justru dapat menjadi pemasukan bagi keuangan negara.

Halaman 120 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tanah obyek permasalahan bukan tanah milik Negara atau tanah asset Negara, melainkan merupakan tanah Negara bekas HGU PT. Tenjojaya (swasta) dan bukan tanah obyek Landreform;
3. Bahwa atas tanah Negara, baik tanah Negara bebas maupun tanah Negara bekas hak (kecuali tanah asset Negara yang belum dilepaskan) dapat diberikan sesuatu hak kepada WNI atau badan hukum yang sah;
4. Bahwa syarat penerima hak (sertifikat) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dipersyaratkan harus warga kecamatan setempat, kecuali tanah yang dimohon merupakan tanah obyek LANDREFORM;
5. Bahwa PP No. 40 tahun 1996 tidak hanya mengatur tentang HGU saja melainkan juga mengatur mengenai HGB dan Hak Pakai, dimana dalam PP tersebut setiap HGB, HGU ataupun Hak Pakai asal tanah Negara yang apabila telah berakhir haknya maka tanahnya kembali menjadi tanah Negara dan harus diserahkan ke Negara, tetapi sangat keliru apabila pemahaman tanah Negara tersebut diasumsikan sebagai tanah milik Negara. Hal tersebut akan mengganggu tatanan pendaftaran tanah yang telah berlaku selama ini dan akan berakibat bahwa pemberian hak (sertifikat) atas tanah Negara bekas HGB bekas HGU dan bekas Hak Pakai di seluruh wilayah RI, yang diberikan sejak berlakunya PP40 TAHUN 1996, semuanya dianggap korupsi karena menghilangkan tanah Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, keliru memahami baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang salah satu unsurnya mempersyaratkan adanya unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”; dalam kasus Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir Hak-nya pada tanggal 31 Desember 2003,

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak



dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 (tiga) berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir Hak-nya pada tanggal 31 Desember 2003, dan PT. Tenjojaya tidak pernah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha/HGU ataupun mendapatkan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya maka tanah tersebut menjadi tanah Negara, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;

Menimbang, Bahwa dengan adanya "niat jahat dan ditindak lanjuti dengan perbuatan melawan hukum" secara bersama-sama antara saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direksi PT Tenjojaya, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TATANG SOFYAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Terdakwa SUPRIATMAN, S. Pd. Selaku Kepala Desa Tenjojaya, dan saksi DRS. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak berakibat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi meterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan sertifikat Nomor 216/Tenjojaya sampai dengan Nomor 249/Tenjojaya atas nama PT. BOGORINDO CEMERLANG tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas tanah eks Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir Hak-nya pada tanggal 31 Desember 2003, kepada PT. BOGORINDO CEMERLANG per-tanggal 30 Januari 2014, maka lepaslah TANAH NEGARA yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, menyatakan : Pasal 3 ayat (1) : “Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat ” dan ayat (2) menyatakan “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna Usaha tersebut hapus Karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara”, dengan lepasnya tanah Negara sama artinya dengan “*dapat merugikan keuangan negara*”, dan yang dimaksud dengan “*keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun*” sedangkan tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi; oleh karena itu saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direksi PT Tenjo Jaya tidak mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut kepada pihak manapun juga, dan perbuatan saksi H. USMAN EFFENDI yang telah menjual tanah eks PT Tenjo Jaya kepada saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang, telah melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah,

Menimbang, bahwa benar pendapat Mahjlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berpendapat “Bahwa atas tanah Negara, baik tanah Negara bebas maupun tanah Negara bekas hak (kecuali tanah asset Negara yang belum dilepaskan) dapat diberikan sesuatu hak kepada WNI atau badan hukum yang sah” dan “Bahwa syarat penerima hak (sertifikat) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dipersyaratkan harus warga kecamatan setempat, kecuali tanah yang dimohon merupakan tanah obyek LANDREFORM”,

Halaman 123 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim hanya meneliti berkas formal yang diajukan untuk mendapatkan "Sertifikat Hak Milik" atas nama Yulianto dkk atas tanah eks PT Tenjojaya, tetapi proses untuk memenuhi syarat-syarat formal yang dibuat penuh dengan rekayasa tersebut tidak dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya, dengan diketahui oleh saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya, dibuat dengan maksud untuk menunjukkan 'seolah-olah' telah ada pelepasan hak prioritas dan kepentingan atas Tanah Negara yang diakui sebagai asset PT. Tenjojaya kepada masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang), yang 'seolah-olah' dibuat sebagai Penggarap di atas tanah tersebut, dimana masing-masing dari 166 orang tersebut 'seolah-olah' membeli tanah seluas kurang dari 20.000 m² (atau kurang dari 2Ha/dua hektar), dan 'seolah-olah' membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.000,-/m² (empat ribu rupiah per meter persegi) atau masing-masing orang membayar sejumlah kurang lebih ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya padahal sebenarnya masing-masing karyawan PT. CSF (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut tidak pernah membayar uang ganti kerugian untuk pelepasan hak prioritas tersebut justru masing-masing dari mereka menerima uang sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menandatangani surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 Desember 2013 Nomor. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Bdg. yang dimintakan banding tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan dan semua surat yang berada didalam berkas perkara, ternyata Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa melakukan tindak pidana :

Halaman 124 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU.

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Halaman 125 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada awal kalimat dakwaan bukan merupakan unsur atau elemen delik, namun hal ini perlu dilakukan penegasan untuk memastikan apakah benar terdakwa adalah benar-benar sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak timbul *error in persona* ;

Menimbang, bahwa telah diperoleh kepastian pada awal pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut pada dakwaan pertama primair adalah benar-benar Terdakwa bernama SUPRIATMAN S. Pd. Sebagai Kepala Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sikabumi.

ad.1. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang kita kenal disini adalah mencakup pengertian melawan hukum secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara materil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi juga yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman, didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat 1 melawan hukum : yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan

Halaman 126 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dalam artian formil dan materil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) pernah diajukan gugatan untuk dibatalkan di Mahkamah Konstitusi karena dianggap oleh pemohon bertentangan dengan UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan *"bahwa penjelasan Pasal 2 UUTPK tentang melawan hukum materil yang diterapkan secara positif tidak mengikat."* ;

Menimbang, bahwa pengertian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat disini ialah bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan, bukan berarti ditinggalkan bahkan untuk perkara korupsi sebagai *"extra ordinary crime"* lebih baik jangan ditinggalkan apa lagi kerugian Negara yang besar atau pelaku melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Hakim akan meneliti alat bukti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik keterangan saksi maupun surat-surat, artinya pada akhirnya Hakim akan berkesimpulan apakah benar perbuatan si pelaku yang benar telah melanggar Undang-Undang atau benar melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Desa Tenjojaya sejak tahun 2007, terdapat tanah seluas total 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang adalah tanah negara bekas/ex. Hak Guna Usaha (HGU) yang tercatat atas nama PT. Tenjojaya, yang sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Februari 2012, saksi H. USMAN EFFENDI bertemu dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang) untuk melakukan pembahasan mengenai rencana penjualan tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut oleh saksi H. USMAN EFFENDI kepada pihak PT. BOGORINDO yang diwakili oleh saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, dimana PT. BOGORINDO berniat untuk membeli tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut dengan tujuan untuk memindahkan pabrik mereka dari Bogor ke Sukabumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses jual beli Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut, sesuai dengan hasil konsultasi dengan saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menyatakan “syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara, subyeknya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formil berupa Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak BPN/ Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formil tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi IIM ROHIMAN tersebut, maka saksi H. USMAN EFENDI dan saksi RUFOLF IMAM SANTOSO memanfaatkan karyawan PT Cahaya Sakti Furintraco atas nama YULIANTO dkk yang berjumlah 166 orang untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di Kantor PT Cahaya Sakti Furintraco, dilakukan proses penandatanganan oleh saksi YULIANTO dkk yang berjumlah 166 orang, seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan Hak Milik, yaitu surat-surat yang terdiri dari :

- 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas ;
- 2) Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (*Formulir Isian 402*) ;
- 3) Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon ;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) ;
- 5) Surat Permohonan Pengukuran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- 6) Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas ;
- 7) Surat Pernyataan Beda Luas ;

Halaman 128 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Surat Pernyataan Bersama (Kelebihan Luas) ;
- 9) Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2012 ;
- 10) Kuitansi kosong yang telah dibubuhkan materai, yang bertuliskan telah menerima uang dari PT. Bogorindo untuk pembelian tanah terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
- 11) Surat Kuasa dari, yang berisikan memberi kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah milik pemberi kuasa kepada pihak ketiga termasuk PT. Bogorindo Cemerlan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRIATMAN S. Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya pada saat pengukuran tidak memberitahukan yang sebenarnya mengenai permasalahan keberadaan pemohon/penggarap tanah tersebut kepada Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaaten Sukabumi yang pada saat itu melakukan pemeriksaan lapangan. Bahkan periksaan lapangan hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUPRIATMAN S. Pd. yang saat itu menyatakan pemohon adalah benar penggarap tanah-tanah dimaksud, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa dan surat-surat lainnya dalam permohonan Hak Milik ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya, dengan diketahui oleh saksi Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya, dibuat dengan maksud untuk menunjukkan 'seolah-olah' telah ada pelepasan hak prioritas dan kepentingan atas Tanah Negara yang diakui sebagai asset PT. Tenjojaya kepada masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang), yang 'seolah-olah' dibuat sebagai Penggarap di atas tanah tersebut, dimana masing-masing dari 166 orang tersebut 'seolah-olah' membeli tanah seluas kurang dari 20.000 m² (atau kurang dari 2Ha/dua hektar), dan 'seolah-olah' membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.000,-/m² (empat ribu rupiah per meter persegi) atau masing-masing orang membayar sejumlah kurang lebih ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi H. USMAN EFFENDI, selaku Kuasa Direksi PT. Tenjojaya padahal sebenarnya masing-masing karyawan PT. CSF (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) tersebut tidak pernah membayar uang ganti kerugian untuk pelepasan hak prioritas tersebut justru masing-masing dari mereka menerima uang sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menandatangani surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas nama YULIANTO dkk tidak pernah membayar uang apapun berkaitan dengan "Tanah Negara" bekas/ex HGU PT Tenjojaya, kesaksian dalam persidangan tersebut antara lain :

1. Saksi YULIANTO (salah satu dari 154 karyawan PT CSF/Olympic, menyatakan tidak pernah menerima pelepasan hak atas tanah bekas/ex HGU PT Tenjojaya seluas 10.900 m² dan menyatakan tidak pernah membayarkan uang sejumlah Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah bekas/ex HGU tersebut ;
2. Saksi UJANG MULYANA menyatakan tidak pernah menerima pelepasan hak atas tanah bekas/ex HGU PT Tenjojaya seluas 17.635 m² dan menyatakan tidak pernah membayarkan uang sejumlah Rp. 70.540.000,- (tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah bekas/ex HGU tersebut ;
3. Saksi HARY SUHARYADI menyatakan tidak pernah menerima pelepasan hak atas tanah bekas/ex HGU PT Tenjojaya seluas 18.959 m² dan menyatakan tidak pernah membayarkan uang sejumlah Rp. 75.836.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah bekas/ex HGU tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah ditanda tangannya dokumen (yang terdiri dari 11 jenis surat) untuk mendapatkan Hak Milik diatas tanah eks Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan selanjutnya di serahkan kepada saksi IIM ROHIMAN untuk di proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan proses yang penuh rekayasa, maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor: 115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 2.094.157 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Julyanto Dkk (112 orang/112 bidang) ;
6. Nomor: 116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 615.184 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Rachmat Hidayat, Dkk (37 orang/37 bidang) ;
7. Nomor: 147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 306.767 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang/17 bidang) ;

Sehingga jumlah keseluruhan Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah 166 SHM untuk 166 bidang tanah atas nama 166 orang (Tahmat Hidayat, dkk) ;

Menimbang, bahwa Bahwa untuk menghindari larangan pemilikan tanah pertanian secara Guntai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk) berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan Hak atas Tanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal 29 Mei 2013 Saksi H. Usman Effendi 'seolah-olah' diajukan Permohonan Penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166 orang pemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahal tujuannya agar PT. Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanah bekas HGU PT. Tenjojaya tersebut, dan pada tanggal 30 Mei 2013 terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB an. Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat Akte Jual Beli Nomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013, dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara , Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak Guna Bangunan/HGB dari masing-masing pemegang SHGB (sebanyak 166 orang an. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang, dimana sebelumnya telah dibuat Surat Kuasa dari 166 orang pemegang SHGB (an. Rahmat Hidayat, dkk) tersebut, yang mana isinya adalah masing-masing dari 166 orang tersebut telah memberikan Kuasa kepada RUDOLF IMAM SANTOSO untuk menjual tanah tersebut, apabila sudah menjadi HGB (Hak Guna Bangunan), berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka para pihak dalam Akta Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut, baik sebagai pihak Penjual

Halaman 131 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak Pembeli adalah RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Kuasa Direksi PT. Bogorindo Cemerlang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Saksi Drs. SUHERWANTO selaku PPAT Sementara, maka selanjutnya dilakukan proses penggabungan Hak Guna Bangunan/HGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang, dan pada tanggal 30 Januari 2014 terbit beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya, telah melakukan perbuatan melawan hukum , yaitu :

1. Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan selain itu juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Juli 2012 dan Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2012 dari Kepala Desa Tenjojaya yang menerangkan mengenai kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menerangkan tidak ada sengketa dan proyek pemerintah/kepentingan umum di atas tanah tersebut, serta membuat Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan kebenaran Penguasaan dan Penggarapan tanah secara fisik oleh Pemohon, serta menyatakan akan pindah lokasi atau sekitar lokasi tanah yang dimohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan dibuat. Padahal Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. mengetahui surat-surat yang terdakwa buat dan tandatangi tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu) ;
2. Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya mengetahui masing-masing orang (atas nama JULYANTO, dkk yang berjumlah sebanyak 166 orang) dalam surat-surat tersebut adalah Karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (PT. CSF), dan bukan Penggarap yang sebenarnya yang pernah tinggal dan menggarap di atas tanah tersebut, serta bukan warga/penduduk yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi atau sekitar lokasi Desa Tenjojaya ;
3. Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun dari pemohon-pemohon tersebut, karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas, Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 132 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojayatersebuttidak ditandatangani dihadapan Terdakwa selaku Kepala Desa Tenjojaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan asas hukum tentang “larangan absentee” yang tersirat dalam Pasal 10 UUPA, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PeraturanPemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desayangmengatur mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak, serta Larangan bagi Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa TerdakwaSUPRIATMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Tenjojaya tidak melakukan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dengan baik dan benar, yaitu :

- a. Tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik tersebut ;
- b. Tidak mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;
- c. Tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon ;
- d. Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparatur tertinggi yang ada di Desa Tenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” lainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 April 2013, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd., selaku Kepala Desa Tenjojaya dan selaku anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A", dimana 'seolah-olah' telah dilaksanakan pemeriksaan tanah dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah, dan juga telah melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan melanggar prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

Membang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, dapat dinyatakan unsur "*secara melawan hukum*" telah dapat terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ke 1 (satu) dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

ad.2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi :

Menimbang, bahwa unsur "*memperkaya*" sebagaimana menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah :

Pertama : Adanya penambahan kekayaan, sehingga dalam dakwaan harus memuat berapa jumlah uang, barang barang berharga dan barang yang memiliki nilai ekonomis lainnya yang diperoleh oleh Terdakwa, atau oleh orang lain atau oleh suatu korporasi dengan menggunakan sarana yang koruptif (*secara melawan hukum*) dari Terdakwa ;

Kedua : Adanya ketidak seimbangan dari penambahan kekayaan tersebut, hal tersebut dapat diperbandingkan dengan melihat penghasilan atau sumber penambahan kekayaan tersebut. Dalam Dakwaan harus dinyatakan penambahan kekayaan tersebut tidak pantas dan tidak sesuai dengan pendapatan Terdakwa, konkritnya tidaklah mungkin Terdakwa memiliki kekayaan tersebut dengan penghasilan sahnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2012 oleh saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang sebagai Pihak Pembeli dengan saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjo Jaya sebagai Pihak Penjual yang diketahui oleh Drs. Suherwanto selaku Camat Cibadak, dimana isi perjanjian tersebut pada pokoknya yaitu :

1. Obyek tanah yang akan diperjualbelikan adalah tanah darat seluas 2.994.350 m² (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) termasuk pohon karet kecuali tanaman milik penggarap yang terletak di Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor 21/1980, Nomor : 22/1980, Nomor : 23/1980 Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak ;
2. Harga yang disepakati adalah Rp. 17.000/m² sudah termasuk semua biaya yang ditanggung penjual meliputi biaya permohonan ijin pengalihan hak, biaya ijin lokasi, biaya administrasi di Kantor Pertanahan, jasa notaris, biaya PBB selama 10 tahun terakhir dan komisi untuk pihak terkait ;
3. Pembayaran dilakukan secara mencicil dengan rincian uang muka Rp. 2.000.000.000,- dan cicilan pertama sampai dengan cicilan kelima pada tanggal 07 Februari 2013 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Pihak Pembeli melakukan pembayaran kepada saksi H. USMAN EFFENDI selaku Penjual dengan pembayaran secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 50.825.563.000,- (lima puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi USMAN EFFENDI telah mempergunakan uang tersebut untuk membayar antara lain sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang disampaikan kepada Direktur Utama PT. Tenjo Jaya (AHMAD MASOED LUTHFI) atas pemberian hak sebesar Rp. 27.350.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pembayaran petani penggarap di atas lahan PT. Tenjo Jaya (ganti rugi tanaman tegakan) sebesar Rp. 3.529.644.800,- (tiga milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
3. Pembayaran petani pelaksana pengantian tegakan (honorarium) selama 6 bulan, terdiri dari RT, RW, BPD, dan perangkat desa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran Karyawan eks PT. Tenjo Jaya terdiri dari 12 satpam, dan karyawan sebanyak 7 orang sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Pembayaran BPHTB saat pemberian hak sebesar Rp. 250.147.250,- (dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
6. Biaya PPH, PPHTB dan SSP sebesar Rp. 1.397.178.500,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
7. Pengurusan ke BPN Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengukuran, pemberian hak, penurunan hak, penggabungan, dititipkan kepada IIM ROHIMAN (Kasi HAT) ;
8. Biaya AJB untuk Camat (Drs. SUHERWANTO) sebesar Rp. 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sebagai biaya PPAT dan untuk Kepala Desa Tenjo Jaya (Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd) sebesar Rp. 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
9. Pembayaran makelar yang diterima oleh H. HEROL AL HUDRI dan AAN RAMDANI sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
10. Pembayaran honorarium dari dua direksi kepada H. USMAN EFFENDI sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
11. Pembayaran untuk Komisariss Ibu WINI sebesar Rp. 13.518.070.802,- (Tiga belas milyar lima ratus delapan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagai biaya kompensasi hak saham yang dikuasakan kepada H. USMAN EFFENDI ;

Menimbang, bahwa selain itu dari hasil jual beli tanah ex HGU PT Tenjo Jaya yang akhirnya menjadi HGB PT Bogorindo Cemerlang, saksi RUDOLF IMAM SANTOSO secara pribadi menerima uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2015 melalui transfer dari Rekening H. USMAN EFFENDI pada Bank Panin ke Rekening saksi RUDOLF IMAM SANTOSO di Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Tenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah memperkaya :

1. Diri sendiri (Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd);:
sebesar Rp 149.000.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) ;
2. Orang lain :
 - a. Direktur Utama PT. Tenjo Jaya (AHMAD MASOED LUTHFI) atas pemberian hak sebesar Rp. 27.350.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Rudolf Imam Santoso selaku Direktur PT BOgoraya Cemerlang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Halaman 136 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. H. HEROL AL HUDRI dan AAN RAMDANI sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- d. H. USMAN EFFENDI sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- e. Ibu WINI sebesar Rp. 13.518.070.802,- (Tiga belas milyar lima ratus delapan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagai biaya kompensasi hak saham yang dikuasakan kepada H. USMAN EFFENDI ;
- f. Drs. SUHERWANTO (selaku Camat Cibadak) sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, dapat dinyatakan unsur *"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi"* telah dapat terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ke 2 (dua) dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

ad.3 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 (tiga) berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Februari 2012, saksi H. USMAN EFFENDI bertemu dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang) untuk melakukan pembahasan mengenai rencana penjualan tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut oleh saksi H. USMAN EFFENDI kepada pihak PT. BOGORINDO CEMERLANG yang diwakili oleh saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, dimana PT. BOGORINDO CEMERLANG berniat untuk membeli tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut dengan tujuan untuk memindahkan pabrik mereka dari Bogor ke Sukabumi ;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan proses jual beli Tanah Negara tersebut, saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT. Tenjo Jaya bersama dengan saksi Drs. SUHERWANTO dan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. kemudian berkonsultasi dengan saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dimana dalam konsultasi tersebut saksi H. USMAN EFFENDI menanyakan apakah terhadap HGU dari PT. Tenjo Jaya yang sudah berakhir pada tahun 2003, namun masih ada penggarap diatasnya dapat dimintakan permohonan hak baru oleh perusahaan lain, yaitu PT. Bogorindo Cemerlang, dan bagaimana caranya, yang mana pada saat itu saksi IIM ROHIMAN menerangkan bahwa *"terhadap PT. Bogorindo Cemerlang dimungkinkan mendapatkan hak baru melalui pelepasan hak dari penggarap"*, dan dalam konsultasi tersebut juga ditanyakan apakah bisa karyawan PT. Bogorindo bertindak sebagai penerima pelepasan hak, dan saksi IIM ROHIMAN kemudian menjawab dengan *"mengatakan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara, subyeknya adalah WNI dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formil berupa Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak BPN/ Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formil tersebut"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi IIM ROHIMAN tersebut, maka saksi H. USMAN EFENDI dan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO memanfaatkan karyawan PT Cahaya Sakti Furintraco atas nama YULIANTO dkk

Halaman 138 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 154 orang untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa setelah ditanda tanganinya dokumen (yang terdiri dari 11 jenis surat) untuk mendapatkan Hak Milik diatas tanah eks Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang terletak di Desa Tenjojaya (dahulu Pamuruyan) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan selanjutnya di serahkan kepada saksi IIM ROHIMAN untuk di proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan proses yang penuh rekayasa, maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Nomor: 115/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 2.094.157 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Julyanto Dkk (112 orang/112 bidang) ;
 2. Nomor: 116/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 615.184 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Rachmat Hidayat, Dkk (37 orang/37 bidang) ;
 3. Nomor: 147/HM/BPN.32.02/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluruhnya seluas 306.767 M² terletak di Blok Tenjo Jaya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang/17 bidang) ;
- Sehingga jumlah keseluruhan Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah 166 SHM untuk 166 bidang tanah atas nama 166 orang (Tahmat Hidayat, dkk) ;

Menimbang, Bahwa setelah terbitnya sertifikat hak milik (SHM) atas nama JULIYANTO, dkk tersebut, selanjutnya H. USMAN EFFENDI atas kesepakatan dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO mengajukan permohonan untuk menurunkan status tanah tersebut dari SHM menjadi HGB atas nama JULIYANTO, dkk melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa setelah tanah berstatus HGB atas nama JULIYANTO, dkk tersebut, H. USMAN EFFENDI menyerahkan semua sertifikat HGB atas nama JULIYANTO, dkk kepada Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak untuk

Halaman 139 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akte Jual Beli terhadap keseluruhan tanah HGB atas nama JULIYANTO, dkk antara saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa dari JULYANTO, dkk selaku Pihak Penjual dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang selaku Pihak Pembeli. Selanjutnya akte jual beli tersebut diserahkan oleh Camat SUHERWANTO kepada saksi RUDOLF IMAM SANTOSO ;

Menimbang, bahwa setelah Akte Jual Beli dan HGB diterima oleh PT. Bogorindo Cemerlang, selanjutnya PT. Bogorindo Cemerlang mengajukan permohonan HGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang terhadap tanah Eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut, sehingga terbitlah HGB No. 216 s/d 248 / Tenjo Jaya atas nama PT. Bogorindo Cemerlang ;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas tanah eks Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²) yang telah berakhir HGU-nya pada tanggal 31 Desember 2003 dan statusnya sebagai “Tanah Negara”, kepada PT. BOGORINDO CEMERLANG pertanggal 30 Januari 2014, maka lepaslah TANAH NEGARA yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, menyatakan : Pasal 3 ayat (1) : “Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat” dan ayat (2) menyatakan “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna Usaha tersebut hapus Karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara”, dengan lepasnya tanah Negara sama artinya dengan “dapat merugikan keuangan negara”, dan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah “kekayaan Negara dalam bentuk apapun” sedangkan tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan saksi ahli GATOT WAHYU NUGROHO yang ditugaskan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan Surat Tugas Nomor : 1399/TGS/1.0/E/2015, tanggal 20 Nopember 2015 “kerugian keuangan Negara” akibat dari hilangnya “tanah Negara” eks HGU PT Tenjo Jaya yang telah berakhir hak HGU-nya pada tanggal 31 Desember 2003 beralih mejadi HGU atas nama PT BOGORINDO CEMERLANG dengan sertifikat HGB No. 216 s/d 248 / Tenjo Jaya atas nama PT. Bogorindo Cemerlang; diperkirakan sebesar Rp. 54.441.838.804,80 yang terdiri dari :

1. Kerugian kehilangan tanah senilai Rp. 50.825.563.000,-



2. Selisih penurunan NJOP Rp. 3.616.273.804,80

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis menyimpulkan bahwa unsur "*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" dalam perkara ini, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ke 3 (tiga) dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti, dan yang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan adalah apabila ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan ada dua (2) orang atau lebih, bahwa orang yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan adalah apabila terdapat dua (2) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang menjadi fokus dari Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ini adalah "Sebagai orang turut melakukan" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain adanya rangkaian tindakan terdakwa SUPRIATMAN S. Pd. bersama-sama dengan saksi H. Usman Effendi, saksi Rudolf Imam Santoso, saksi Drs. Suherwanto, saksi Iim Rohimin, dan saksi Tatang Sofyan SH., sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2012, saksi H. USMAN EFFENDI bertemu dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO (selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang) untuk melakukan pembahasan mengenai rencana penjualan tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut oleh saksi H. USMAN EFFENDI kepada pihak PT. BOGORINDO CEMERLANG yang diwakili oleh saksi RUDOLF IMAM SANTOSO, dimana PT. BOGORINDO CEMERLANG berniat untuk membeli tanah eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut dengan tujuan untuk memindahkan pabrik mereka dari Bogor ke Sukabumi ;
- Bahwa untuk mempercepat proses jual beli Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²), saksi H. USMAN EFFENDI selaku Kuasa Direktur PT TENJO JAYA bersama-sama dengan RHAMDAN SOELAEMAN berkonssultasi dengan saksi IIM ROHIMAN selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menyatakan "syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara, subyeknya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak ada syarat harus orang di wilayah kecamatan setempat, sepanjang ada surat formil berupa Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Penguasaan Fisik yang menyebutkan bahwa yang menjadi penggarap adalah orang tersebut, maka pihak BPN/ Kantor Pertanahan akan berpegang teguh pada bukti formil tersebut" ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi IIM ROHIMAN tersebut, maka saksi H. USMAN EFENDI dan saksi RUFOLF IMAM SANTOSO memanfaatkan karyawan PT Cahaya Sakti Furintraco atas nama YULIANTO dkk yang berjumlah 166 orang untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah Hak Guna Usaha/HGU atas nama PT. Tenjojaya di atas tanah seluas 299,43 Ha (2.994.300 m²), dan pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di Kantor PT Cahaya Sakti Furintraco, dilakukan proses penandatanganan oleh saksi YULIANTO dkk yang berjumlah 166 orang, seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan Hak Milik, yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis Surat Keterangan ;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani karyawan PT. CSF yaitu JULYANTO, dkk isinya seolah-olah menerangkan H. USMAN EFFENDI telah melepaskan hak prioritas atas tanah HGU kepada JULYANTO dkk (sejumlah 161 orang), sedangkan yang sesungguhnya JULYANTO dkk adalah karyawan PT. CSF yang dipinjam fotocopy KTP nya dan kemudian diperintah oleh saksi RUDOLF IMAM SANTOSO menjadi pihak yang menerima pelepasan hak dan mendatangi surat pernyataan

Halaman 142 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelepasan hak prioritas yaitu pada bagian "pihak yang menerima pelepasan hak"
;

- Bahwa setelah ditandatangani pelepasan hak prioritas dan dinyatakan lengkap, maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada H. USMAN EFFENDI beserta surat kuasa dari saksi RUDOLF IMAM SANTOSO kepada H. USMAN EFFENDI yang diperuntukkan guna pengurusan baik ke Camat maupun Kantor Pertanahan dalam rangka pembuatan Sertifikat. Selanjutnya H. USMAN EFFENDI bersama RHAMDAN SOELAEMAN mengantarkan berkas permohonan hak milik tersebut kepada Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak untuk ditandatangani dan kemudian Drs. SUHERWANTO memerintahkan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. untuk menandatangani surat pernyataan pelepasan hak prioritas tersebut ;
- Bahwa setelah ditanda tanganinya dokumen (yang terdiri dari 11 jenis surat) baik oleh YULIANTO dkk (166 orang), Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak dan Terdakwa SUPRIATMAN S. Pd. selaku Lurah Desa Tenjo Jaya, selanjutnya di serahkan kepada saksi IIM ROHIMAN untuk di proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan proses yang penuh rekayasa, maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sertifikat Hak Milik atas nama Julianto dkk sejumlah 112 orang/112 bidang, atas nama Rahmat Hodayat dkk sejumlah 37 orang/37 bidang dan atas nama Alwin Setiawan sejumlah 17 orang/17 bidang ;
- Bahwa setelah terbitnya sertifikat hak milik (SHM) atas nama JULIYANTO, dkk tersebut, selanjutnya H. USMAN EFFENDI atas kesepakatan dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO mengajukan permohonan untuk menurunkan status tanah tersebut dari SHM menjadi HGB atas nama JULIYANTO, dkk melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setelah tanah berstatus HGB atas nama JULIYANTO, dkk tersebut, H. USMAN EFFENDI menyerahkan semua sertifikat HGB atas nama JULIYANTO, dkk kepada Drs. SUHERWANTO selaku Camat Cibadak untuk dibuatkan Akte Jual Beli terhadap keseluruhan tanah HGB atas nama JULIYANTO, dkk antara saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa dari JULYANTO, dkk selaku pihak penjual dengan saksi RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Direktur PT. Bogorindo Cemerlang yang menyatakan dirinya sah mewakili perseroan terbatas PT. Bogorindo Cemerlang. Selanjutnya akte jual beli tersebut diserahkan oleh Camat Drs. SUHERWANTO kepada saksi RUDOLF IMAM SANTOSO ;



- Bahwa setelah Akte Jual Beli dan HGB diterima oleh PT. Bogorindo Cemerlang, selanjutnya PT. Bogorindo Cemerlang mengajukan permohonan HGB atas nama PT. Bogorindo Cemerlang terhadap tanah Eks HGU PT. Tenjo Jaya tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, sehingga terbitlah HGB No. 216 s/d 248 / Tenjo Jaya atas nama PT. Bogorindo Cemerlang ;

Menimbang, bahwa semua rangkaian perbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S. Pd., bersama-sama dengan saksi H. Usman Effendi, saksi Rudolf Imam Santoso, saksi Drs. Suherwanto, saksi Iim Rohimin, dan saksi Tatang Sofyan SH., sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan jual beli "Tanah Negara" eks HGU Tenjo Jaya kepada PT Bogorindo Cemerlang sehingga diterbitkan HGB No. 216 s/d 248 / Tenjo Jaya atas nama PT. Bogorindo Cemerlang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*"; sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi secara sah dan meyakinkan unsur-unsur sebagaimana dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 433 masih terkait dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2016 Nomor. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan seluruhnya dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, sehingga berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut, selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan juga untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti perbuatan Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 145 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2016 Nomor 54/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN Bdg. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIATMAN, S. Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut Serta melakukan tindak pidana korupsi** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIATMAN, S. Pd.** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. *Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.185/Tenjojaya.*
 2. *Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.186/Tenjojaya.*
 3. *Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.187/Tenjojaya.*
 4. *Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.188/Tenjojaya.*
 5. *Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.189/Tenjojaya.*
 6. *Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN No.190/Tenjojaya.*
 7. *Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN*

Halaman 146 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



- No.191/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
8. No.192/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
9. No.193/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
10. No.194/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
11. No.195/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
12. No.196/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
13. No.197/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
14. No.198/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
15. No.199/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
16. No.200/Tenjojaya. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
17. Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.309/Tenjojaya.
Atas nama Alwin Setiawan, Dkk (17 orang)
18. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.44/Tenjojaya.
19. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.45/Tenjojaya.
20. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.46/Tenjojaya.
21. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.47/Tenjojaya.
22. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.48/Tenjojaya.
23. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.49/Tenjojaya.
24. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.50/Tenjojaya.
25. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.51/Tenjojaya.
26. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.52/Tenjojaya.
27. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.53/Tenjojaya.
28. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.54/Tenjojaya.
29. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.55/Tenjojaya.
30. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.56/Tenjojaya.
31. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.57/Tenjojaya.
32. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.58/Tenjojaya.
33. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.59/Tenjojaya.
34. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.60/Tenjojaya.
35. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
- No.61/Tenjojaya.
36. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.62/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
37. No.63/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
38. No.64/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
39. No.65/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
40. No.66/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
41. No.67/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
42. No.68/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
43. No.69/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
44. No.70/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
45. No.71/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
46. No.72/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
47. No.73/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
48. No.74/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
49. No.75/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
50. No.76/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
51. No.77/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
52. No.78/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
53. No.79/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
54. No.80/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
55. No.81/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
56. No.82/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
57. No.201/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
58. No.83/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
59. No.84/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
60. No.85/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
61. No.86/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
62. No.87/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
63. No.88/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
64. No.89/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
65. No.90/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN

Halaman 148 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66.	No.91/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
67.	No.92/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
68.	No.93/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
69.	No.94/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
70.	No.95/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
71.	No.96/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
72.	No.97/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
73.	No.98/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
74.	No.99/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
75.	No.100/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
76.	No.101/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
77.	No.102/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
78.	No.103/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
79.	No.104/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
80.	No.105/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
81.	No.106/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
82.	No.107/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
83.	No.108/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
84.	No.109/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
85.	No.110/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
86.	No.111/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
87.	No.112/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
88.	No.113/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
89.	No.114/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
90.	No.115/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
91.	No.116/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
92.	No.117/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
93.	No.118/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
94.	No.119/Tenjojaya.	Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN
95.		Fotocopy	Buku	Tanah	HAK	GUNA	BANGUNAN



No.120/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
96. No.121/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
97. No.122/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
98. No.123/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
99. No.124/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
100. No.125/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
101. No.126/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
102. No.127/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
103. No.128/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
104. No.129/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
105. No.130/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
106. No.131/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
107. No.132/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
108. No.133/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
109. No.134/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
110. No.135/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
111. No.136/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
112. No.137/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
113. No.138/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
114. No.139/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
115. No.140/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
116. No.141/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
117. No.142/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
118. No.143/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
119. No.144/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
120. No.145/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
121. No.146/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
122. No.147/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
123. No.148/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
124. No.149/Tenjojaya.	Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
No.150/Tenjojaya.
126. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
No.151/Tenjojaya.
127. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
No.152/Tenjojaya.
128. Fotocopy Buku Tanah HAK GUNA BANGUNAN
No.153/Tenjojaya.
129. Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.255/ Tenjojaya.
Atas nama JULIYANTO, Dkk (112 orang)
130. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN
No.154/Tenjojaya.
131. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.155
/Tenjojaya.
132. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.156
/Tenjojaya.
133. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.157
/Tenjojaya.
134. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.158
/Tenjojaya.
135. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.159
/Tenjojaya.
136. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.160
/Tenjojaya.
137. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.161
/Tenjojaya.
138. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.162
/Tenjojaya.
139. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.163
/Tenjojaya.
140. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.164
/Tenjojaya.
141. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.165
/Tenjojaya.
142. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.166
/Tenjojaya.
143. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.167
/Tenjojaya.
144. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.168
/Tenjojaya.
145. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.169
/Tenjojaya.
146. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.170
/Tenjojaya.
147. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.171
/Tenjojaya.
148. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.172
/Tenjojaya.
149. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.173
/Tenjojaya.
150. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.174
/Tenjojaya.
151. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.175
/Tenjojaya.
152. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.176
/Tenjojaya.
153. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.177
/Tenjojaya.

Halaman 151 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.202
/Tenjojaya.
155. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.178
/Tenjojaya.
156. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.179
/Tenjojaya.
157. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.180
/Tenjojaya.
158. Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.284 /Tenjojaya.
159. Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.285 /Tenjojaya.
160. Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.286 /Tenjojaya.
161. Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.287 /Tenjojaya.
162. Fotocopy Buku Tanah HAK MILIK No.288 /Tenjojaya.
163. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.181
/Tenjojaya.
164. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.182
/Tenjojaya.
165. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.183
/Tenjojaya.
166. Fotocopy Buku Tanah HAK BANGUNAN No.184
/Tenjojaya.

Atas nama RAHMAT HIDAYAT, dkk (37 orang)

BUKU TANAH INDUK

167. Fotocopy Buku tanah HAK GUNA USAHA No.21
/Pamuruyan
168. Fotocopy Buku tanah HAK GUNA USAHA No.22
/Pamuruyan
169. Fotocopy Buku tanah HAK GUNA USAHA No.23
/Pamuruyan.
170. Surat pernyataan pelepasan hak prioritas tanggal 10
Juli 2012.
171. Surt permohonan kepada Kepala kantor Pertanahan
Kabupaten Sukabumi
172. Formulir isian 402.
173. Surat pernyataan tanah – tanah yang dipunyai
pemohon.
174. Surat Keterangan Nomor: 594/77/VII/12.
175. Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah
(Sporadik).
176. Surat Keterangan Nomor: 594/78/VII/12
177. Surat permohonan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan permohonan
pengukuran;
178. Risalah penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas.
179. Surat Tanda Batas
180. Surat yang berisi pernyataan saya (an. UJANG
MULYANA) sebagai pemilik/ Kuasa atas sebidang tanah dengan bukti
penguasaan dan telah dimohonkan pengukurannya ke kantor Pertanahan
Kabupaten Sukabumi untuk diproses pengakuan Hak/ Pemisahan/
Penggabungan/ Pengecekan luas dengan nomor daftar isian (DI)302.
181. Surat pernyataan pemilik tanah yang berbatasan
yang ditandatangani oleh Supriatman selaku Kepala Desa Tenjojaya.
182. Surat pernyataan saya(an. UJANG MULYANA)
dengan menerangkan:
Bahwa benar telah menguasai dan menggarap tanah pertanian seluas
17.635m yang terletak di Blok Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten



Sukabumi yang saya kuasai berdasarkan Pelepasan Hak Prioritas yang pada saat ini sedang di mohonkan Hak Milik atas tanah tersebut pada kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

Bahwa apabila permohonan hak milik atas tanah tersebut dikabulkan maka saya (an. UJANG MUYANA) bersedia pindah alamat ke lokasi atau sekitar lokasi tanah yang saya (an. UJANG MUYANA) mohon hanya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan ini dibuat.

183. Surat Kuasa dari saya (an. UJANG MUYANA) kepada Rudolf Imam Santoso.

184. Kwitansi kosong.

185. Surat Perjanjian Peningkatan Jual beli antara H. Usman Efendi, SE., M. Si dengan Rudolf Imam santoso dengan di ketahui Drs. Suherwanto selaku Camat Cibadak.

186. Surat pernyataan pelepasan hak prioritas tanggal 10 Juli 2012 An. JULYANTO;

187. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;

188. Surat Pernyataan Bersama (kelebihan luas) tanggal 10 Juli 2012 An. JULYANTO ;

189. Surat pernyataan tanah-tanah yang di punyai pemohon An. JULYANTO ;

190. Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 10 Juli 2012 An. JULYANTO.

191. Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan tanda batas An. JULYANTO.

192. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas An. JULYANTO.

193. Surat yang berisi permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengukuran An. JULYANTO.

194. Surat pernyataan pemilik tanah yang berbatasan yang ditandatangani oleh Supriatman selaku Kepala Desa Tenjojaya.

195. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (an. JULYANTO) tanggal 10 Juli 2012.

196. Surat Keterangan No. 594/101/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.

197. Surat yang berisi permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk diajukann Hak Milik (an. JULYANTO).

198. Surat pernyataan saya an. JULYANTO yang menerangkan: Bahwa saya benar telah menguasai menggarap tanah pertanian seluas 17.635m yang terletak di Blok Tenjojaya Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak KAbupaten Sukabumi yang saya kuasai berdasarkan Pelepasan Hak Perioritas yang pada saat ini seddang dimohonkan Hak Milik atas tanah tersebut pada kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

Bahwa apabila permohonan hak milik atas tanah tersebut dikabulkan maka saya bersedia pindah alamat ke lokasi sekitar lokasi tanah yang saya mohon haknya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak pernyataan ini dibuat.

199. Surat Kuasa dari saya kepada Rudolf Imam Santoso.

200. Kwitansi Kosong.

201. Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli antara H. Usman Efendi, SE., M.Si dengan Rudolf Imam Santoso dengan diketahui Drs. Suherwanto selaku Camat Cibadak.

202. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan untuk tanah seluas 850 m² dan bangunan seluas 48 m² dengan NOP 32 04 150 002 005-0117 0 dengan NJOP per meter persegi



sebesar Rp. 10.000,- atas nama wajib pajak sdr SARTA.

203. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan tahun 2012 untuk tanah seluas 145 m² dengan NOP 32 04 150 002 005-0118 0 dengan NJOP per meter persegi sebesar Rp. 20.000,- atas nama wajib pajak sdr SAYATI.
204. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan untuk tanah seluas 850 m² dan bangunan seluas 48 m² dengan NOP 32 04 150 002 005-0119 0 dengan NJOP per meter persegi sebesar Rp. 20.000,- atas nama wajib pajak sdr SENEN.
205. SK. MENHUMHAM RI No. AHU-11414.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
206. Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04 Januari 2008.
207. SK. MENHUMHAM No. AHU-46639.40.22.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bogorindo Cemerlang.
208. Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 10 Desember 2014.
209. Fotocopy legalisir Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268-BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi.
210. Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 594/370/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.
211. Fotocopy legalisir Pembayaran Kwitansi dan Giro Pembelian Tanah 2.970.839 M² Cibadak – Sukabumi SHGU 21 & 22 & 23 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak dengan rincian sebagai berikut:
1. Nomor Cek U 089573 dengan Jumlah Rp.2.000.000.000,- Lunas 22-06-2012
 2. Nomor BG U 426250 dengan Jumlah Rp. 3.000.000.000,- lunas 18-07-2012
 3. Nomor BG U 474892 dengan Jumlah Rp. 2.000.000.000,- lunas 06-09-2012
 4. Nomor BG U 503990 dengan Jumlah Rp. 2.000.000.000,- lunas 07-11-2012
 5. Nomor BG U 503992 dengan Jumlah Rp. 5.000.000.000,- lunas 21-11-2012
 6. Nomor BG U 522607 dengan Jumlah Rp. 2.000.000.000,- lunas 11-01-2012
 7. Nomor Cek U 206580 dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- lunas 27-03-2013
 8. Nomor Cek U 206581 dengan Jumlah Rp. 522.600.000,- lunas 27-03-2013
 9. Nomor Cek U 470289 dengan Jumlah Rp. 500.000.000,- lunas 28-03-2013
 10. Nomor Cek U 470288 dengan Jumlah Rp. 477.400.000,- lunas 02-04-2013
 11. Nomor Cek U 191851 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 18-04-2013
 12. Nomor Cek U 191852 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 18-04-2013
 13. Nomor Cek U 191853 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 18-04-2013
 14. Nomor BG U 538822 dengan Jumlah Rp. 2.408.662.500,- lunas 17-05-2013
 15. Nomor Cek U 213739 dengan Jumlah Rp. 300.000.000,- lunas 24-05-2013
 16. Nomor BG U 538825 dengan Jumlah Rp. 2.108.662.500,- lunas 29-05-2013
 17. Nomor Cek U 214924 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 09-07-2013
 18. Nomor Cek U 219141 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 02-10-2013
 19. Nomor Cek U 219149 dengan Jumlah Rp. 800.000.000,- lunas 17-10-2013
 20. Nomor Cek U 221042 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 13-11-2013
 21. Nomor Cek U 221043 dengan Jumlah Rp. 800.000.000,- lunas 13-11-2013
 22. Nomor Cek U 221039 dengan Jumlah Rp. 300.000.000,- lunas 11-11-2013
 23. Bunga dengan Jumlah Rp. 214.315.069,- lunas Bunga (5 M)
 24. Nomor BG U 589103 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- lunas 05-03-2014
 25. Nomor BG U 589104 dengan Jumlah Rp. 1.185.726.229,- lunas 01-04-2014
 26. Nomor C U 228441 dengan Jumlah Rp. 1.175.726.229,- lunas 06-05-2014
 27. Nomor BG U 589106 dengan Jumlah Rp. 1.165.726.229,- lunas 03-06-2014
 28. Nomor BG U 589107 dengan Jumlah Rp. 1.155.726.229,- lunas 02-07-2014
 29. Nomor BG U 589108 dengan Jumlah Rp. 1.145.726.229,- lunas 01-08-2014
 30. Nomor BG U 589109 dengan Jumlah Rp. 1.135.726.229,- lunas 01-09-2014
 31. Nomor BG U 589110 dengan Jumlah Rp. 1.125.726.229,- lunas 01-10-2014
 32. Nomor BG U 589111 dengan Jumlah Rp. 1.115.726.229,- lunas 03-11-2014

Halaman 154 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.Nomor BG U 589112 dengan Jumlah Rp. 1.105.726.229,- lunas 01-12-2014
34.Nomor BG U 589113 dengan Jumlah Rp. 1.095.726.229,- lunas 02-01-2015
35.Nomor BG U 589114 dengan Jumlah Rp. 1.085.726.229,- lunas 02-02-2015
36.Nomor BG U 589115 dengan Jumlah Rp. 1.075.726.229,- lunas 02-03-2015
37.Nomor BG U 589116 dengan Jumlah Rp. 1.065.726.229,- lunas 01-04-2015
38.Nomor BG U 589117 dengan Jumlah Rp. 1.055.726.229,- lunas 01-05-2015
39.Nomor C U 5810204 dengan Jumlah Rp. 1.045.726.229,- lunas 21-05-2015
40.Nomor BG U 589119 dengan Jumlah Rp. 1.035.726.229,- lunas 01-07-2015
41.Nomor BG U 589120 dengan Jumlah Rp. 1.025.726.229,- lunas 03-08-2015
42.Nomor BG U 589121 dengan Jumlah Rp. 1.015.726.229,- lunas 01-09-2015
43.Nomor BG U 589122 dengan Jumlah Rp. 578.349.160,- lunas 01-10-2015
Total Jumlah sebesar Rp. 52.323.061.351,-

212. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor: 22 tanggal 21 November 2012
213. Fotocopy legalisir Kesepakatan Pembayaran Hutang dan Bunga tanggal 24 Februari 2014.
214. Fotocopy legalisir 164 AJB Tanah Eks Tenjojaya
215. Fotocopy 35 SPPT PBB tahun 2015.
216. Fotocopy tanda terima Penyerahan 35 buku sertifikat HGB yang diserahkan oleh H. Usman Effendi dan diterima oleh Rudolf Imam Santoso.
217. Lampiran foto penandatanganan SPH.
218. Fotocopy Daftar hadir Penandatanganan SPH.
219. 1 (satu) Eksemplar Asli AKTA Berita Acara Rapat PT. Tenjojaya tanggal 07 Juni 2012 Nomor: 06 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
220. 1 (satu) Eksemplar Asli AKTA Kuasa Direksi tanggal 07 Juni 2012 Nomor: 08 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
221. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268-BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi beserta Lampiran:
• Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) Rencana Pembangunan Agrowisata terpadu pada Dinas Tarkimsih Nomor: 600/186/Bid-TR/2013 tanggal 31 Juli 2013.
• Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izin Lokasi Nomor: 505/32.02.400/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dengan lampiran berupa Peta Petunjuk Letak Lokasi Sekala 1 : 500.000.
222. 1 (satu) Eksemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 13/3202/IP/PMDN/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan Nomor Perusahaan.
223. Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 183/ Tenjojaya
224. Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 76/ Tenjojaya
225. Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 74/ Tenjojaya
226. Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 80/ Tenjojaya
227. Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 81/ Tenjojaya
228. Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 82/ Tenjojaya

Halaman 155 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



229.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 83/
230.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 84/
231.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 85/
232.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 86/
233.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 87/
234.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 88/
235.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 89/
236.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 90/
237.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 91/
238.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 92/
239.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 93/
240.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 104/
241.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 105/
242.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 106/
243.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 107/
244.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 108/
245.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 109/
246.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 121/
247.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 122/
248.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 123/
249.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 102/
250.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 124/
251.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 103/
252.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 125/
253.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 126/
254.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 127/
255.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 128/
256.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 131/
257.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 129/
258.		Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 59/



	Tenjojaya	
259.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 130/
260.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 60/
261.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 61/
262.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 132/
263.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 70/
264.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 133/
265.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 71/
266.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 143/
267.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 144/
268.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 145/
269.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 146/
270.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 147/
271.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 44/
272.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 148/
273.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 45/
274.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 46/
275.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 47/
276.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 48/
277.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 49/
278.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 50/
279.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 150/
280.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 51/
281.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 52/
282.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 53/
283.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 54/
284.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 149/
285.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 151/
286.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 55/
287.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 56/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 57/
289.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 58/
290.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 157/
291.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 158/
292.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 159/
293.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 160/
294.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 161/
295.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 162/
296.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 163/
297.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 164/
298.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 165/
299.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 166/
300.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 167/
301.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 185/
302.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 186/
303.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 187/
304.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 188/
305.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/
306.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 190/
307.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 191/
308.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 192/
309.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 193/
310.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 194/
311.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 168/
312.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 196/
313.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 169/
314.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 197/
315.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 170/
316.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 198/
317.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 199/

Halaman 158 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tenjojaya	
318.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 171/
319.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 200/
320.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 172/
321.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 173/
322.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 174/
323.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 175/
324.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 176/
325.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 177/
326.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 178/
327.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 179/
328.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 201/
329.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 202/
330.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 180/
331.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 181/
332.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 182/
333.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 75/
334.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 77/
335.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 78/
336.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 79/
337.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 110/
338.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 111/
339.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 112/
340.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 113/
341.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 114/
342.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 115/
343.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 94/
344.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 116/
345.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 117/
346.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 118/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 95/
348.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 96/
349.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 97/
350.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 98/
351.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 99/
352.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 119/
353.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 100/
354.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 120/
355.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 101/
356.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 72/
357.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 73/
358.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 62/
359.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 63/
360.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 64/
361.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 65/
362.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 134/
363.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 66/
364.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 135/
365.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 136/
366.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 67/
367.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 68/
368.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 69/
369.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 137/
370.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 138/
371.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 139/
372.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 140/
373.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 141/
374.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 142/
375.	Tenjojaya	Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 156/
376.		Warkah Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 208/

Halaman 160 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenjojaya

377. Warkah Perubahan Hak Nomor 208 : 30339/2013
378. Warkah Penggabungan Hak Milik Nomor 208 :
15717/2013 sampai dengan Warkah Penurunan Hak Milik Nomor 208 :
15875/2013
379. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3455/2014
380. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3459/2014
381. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3458/2014
382. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3457/2014
383. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3456/2014
384. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3450/2014
385. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3451/2014
386. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3452/2014
387. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3453/2014
388. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3454/2014
389. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3475/2014
390. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3476/2014
391. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3477/2014
392. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3478/2014
393. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3479/2014
394. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3480/2014
395. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3481/2014
396. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3482/2014
397. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3483/2014
398. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3462/2014
399. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3461/2014
400. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3460/2014
401. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3463/2014
402. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3464/2014
403. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3465/2014
404. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3466/2014
405. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3467/2014

Halaman 161 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



406. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3468/2014
407. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3469/2014
408. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3470/2014
409. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3471/2014
410. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3472/2014
411. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3473/2014
412. Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor
208 : 3474/2014
413. 1 (satu) set Gambar Ukur Nomor: 1337 s/d 1502
/2013 atas nama Pemohon Rahmat Hidayat, Dkk (166 Bidang)
pengukur Bambang Dwiyanto yang di ketahui oleh Supriatman,
S.Pd selaku Kepala Desa Tenjojaya.
414. 1 (satu) set Lampiran Peta Bidang Tanah Nomor
68 tanggal 28 Maret 2013 Atas nama Rahmat Hidayat, Dkk (166
orang).
415. 1 (satu) set gambar Peta Bidang.
416. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukabumi Nomor: 79/KEP-32.02/III/2013 tanggal 04 Maret
2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Kantor untuk
Menandatangani Surat Perintah Setor (SPS) Dalam Pelayanan
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
417. 1 (satu) set Surat Perintah Setor Nomor Berkas
Permohonan 6871/ 2013 atas nama Pemohon Rachmat Hidayat, Dkk (37
Bidang).
418. 1 (satu) set Surat Perintah Setor Nomor Berkas
Permohonan 6872/ 2013 atas nama Pemohon Juliyanto, Dkk (112
Bidang).
419. 1 (satu) set Surat Perintah Setor Nomor Berkas
Permohonan 6873/ 2013 atas nama Pemohon Alwin Setiawan, Dkk (17
Bidang).
420. 1 (satu) set Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 12599/ 2013 atas nama Pemohon JULIYANTO, Dkk (112
Orang/ 112 Bidang) kegiatan Pendaftaran Surat Keputusan (SK)
Pemberian Hak (SPOPP-3.12.1)
421. 1 (satu) set Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 12599/ 2013 atas nama Pemohon RAHMAT HIDAYAT, Dkk
(37 Orang/ 37 Bidang) kegiatan Pendaftaran Surat Keputusan (SK)
Pemberian Hak (SPOPP-3.12.1)
422. 1 (satu) bundel Surat Perintah Setor Nomor Berkas
Permohonan 6724/ 2013 s/d 6559/ 2013 atas nama Pemohon H. Usman,
Dkk (166 orang) tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh
KOKOM NURMALA
423. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukabumi Nomor: 02/KEP-32.02/II/2013 tanggal 02 Januari
2013 tentang Penetapan/ Pengangkatan Pejabat yang diberi kewenangan
untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran
Belanja/ Penanggung jawab kegiatan/ pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran serta menandatangani
SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2013.
424. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor
289/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif

Halaman 162 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.Bdg



- PNBP Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bulan Maret 2013.
425. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 298/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bulan Maret 2013.
426. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 294/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bulan Maret 2013.
427. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 395/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali bulan April 2013.
428. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 520/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Informasi Pertanahan bulan Mei 2013.
429. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 536/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah bulan Mei 2013.
430. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 82/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah bulan Januari 2014.
431. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 120/II/2014 tanggal 29 Januari 2014 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bulan Januari 2014.
432. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nomor 126/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 Beserta lampiran Daftar Nominatif PNBP Kegiatan Pemeliharaan data Pendaftaran tanah bulan Januari 2014.
433. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya PNBP Permohonan Tanah Eks HGU Tenjojaya dengan jumlah total Rp.1.148.573.820,- beserta lampiran.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari KAMIS, tanggal 23 FEBRUARI 2017, oleh kami : **HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSSEDAR, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan **DRS. HARIRI YS., SH., MH., MM.**, Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 2/TIPIKOR/PEN/2017/PT.BGD., tanggal 25 Januari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **SENIN, tanggal 27 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

ttd

RUSSEDAR, SH

ttd

HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH.,

ttd

DRS. HARIRI YS., SH., MH., MM.,

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

YUNTHA DARMANSYAH, S. S.H.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)